

**SKRIPSI**  
**PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN *RESTORATIVE***  
***JUSTICE* PADA KASUS KORUPSI DALAM KONTEKS**  
**HUKUM PIDANA ISLAM**



**OLEH**

**LUTHFIA RAHMADANI**  
**NIM : 2120203874231045**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2025**

**SKRIPSI**

**PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS KORUPSI DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA ISLAM**



**OLEH :**

**LUTHFIA RAHMADANI  
NIM : 2120203874231045**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus Korupsi dalam Konteks Hukum Pidana Islam

Nama Mahasiswa : Luthfia Rahmadani

NIM : 2120203874231045

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

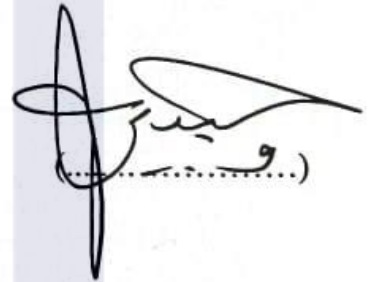
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1323 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI.

NIP : 197110042003121002



Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus Korupsi dalam Konteks Hukum Pidana Islam

Nama Mahasiswa : Luthfia Rahmadani

NIM : 2120203874231045

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1323 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 2 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI

(Ketua)

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

(Anggota)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Handayani dan ayahanda Asri Mamma, yang telah melahirkan, membesarkan, serta senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti. Segala pengorbanan dan ketulusan mereka menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis. Tugas akhir ini penulis persembahkan dengan sepuh hati sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada beliau berdua.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Wahidin, M.H.I., selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag. dan para wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempatmenimbah ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dr. Rahmawati. M.A.g. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.

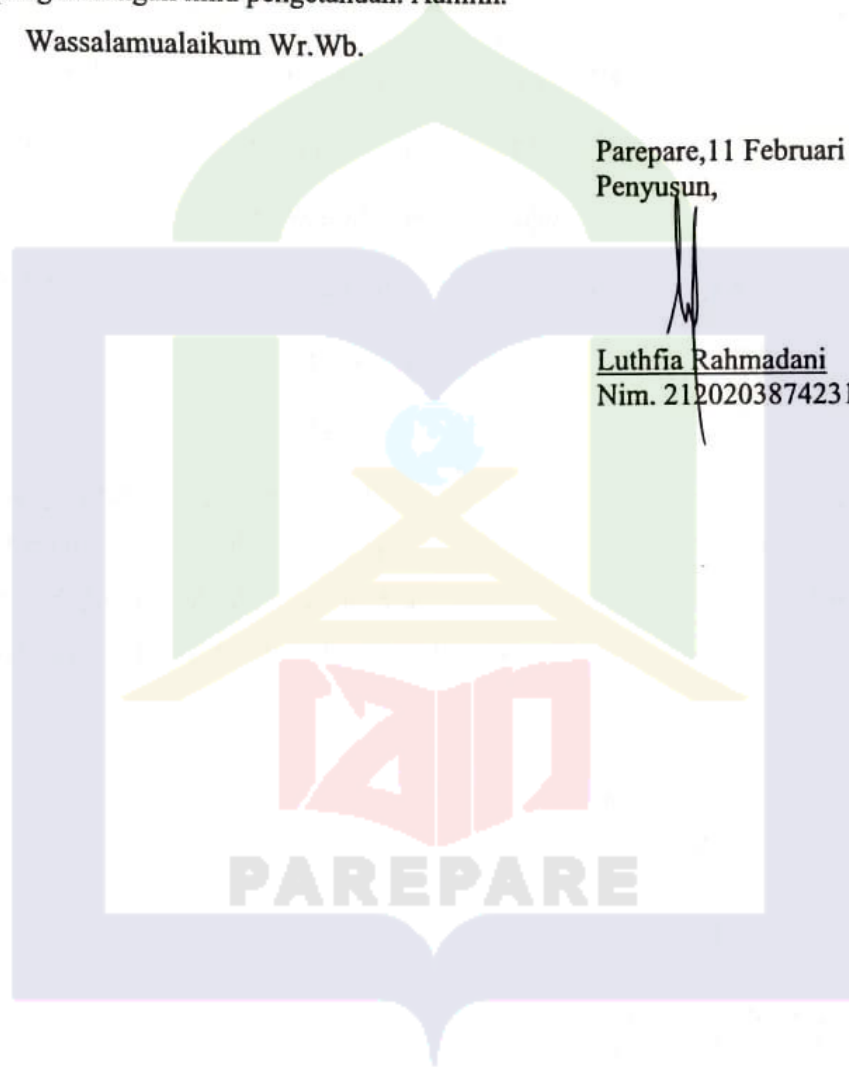
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai profesionalitas sendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu penguji utama I dalam hal ini ibu Dr. Rahmawati. M.A.g. dan penguji utama II dalam hal ini bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
5. Ibu Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Andi Marlina, S.H., M.H., CLA terima kasih atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan memberikan support penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepada saudara-saudara penulis M. Zuljalali Wal Ikram dan Ahmad Fahril terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan, baik secara materiil maupun non-materiil.
8. Kepada sahabat sahabat penulis Mochi, Gepiraw, Tara, Fatim, Dibo, dan Chacha. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari hidup penulis selama kurang lebih 7 tahun ini.
9. Kepada sahabat penulis Putri Aprillia Karmilasari. Terima kasih karena telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan sekelas penulis dari prodi Hukum Pidana Islam serta teman-teman posko KKN 72 desa Beroangin, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan dan semangat yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh insan yang tidak sempat penulis sebutkan secara satu, terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan panjang dan tidak mudah ini.
12. Terakhir, terima kasih kepada diri penulis karena telah memilih untuk bertahan. Banyak hal yang jauh dari harapan dan mimpi. Namun, setidaknya kita tetap melangkah dan tumbuh. Mari berjalan lebih lama lagi, karena tak peduli seberapa kelam malam, pada akhirnya akan menjadi siang juga -*Brook*.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Meskipun demikian, sangat diharapkan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan penelitian kedepannya sehingga menjadi tulisan yang lebih baik. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil tulisan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Parepare, 11 Februari 2025  
Penyusun,

Luthfia Rahmadani  
Nim. 2120203874231045



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfia Rahmadani  
NIM : 2120203874231045  
Tempat/ tanggal lahir : Bone Pute, 26 Oktober 2003  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus dalam Konteks Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Februari 2025  
Penyusun,

Luthfia Rahmadani  
Nim. 2120203874231045

## ABSTRAK

Luthfia Rahmadani (2120203874231045), “*Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice pada Kasus Korupsi dalam Konteks Hukum Pidana Islam*”, (Dibimbing oleh Wahidin).

Penelitian ini mengkaji masalah seputar: 1) Bagaimana peluang penerapan *restorative justice* pada kasus korupsi? 2) Apa saja tantangan penerapan *restorative justice* pada kasus korupsi? 3) Bagaimana pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus korupsi menurut hukum pidana Islam? Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis peluang penerepan *resorative justice* pada kasus korupsi, menilai tantangan penerapan *restorative justice* pada kasus korupsi, serta mengidentifikasi pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus korupsi menurut hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen, serta analisis perbandingan dan kritis terhadap sumber-sumber relevan. Tahapan analisis dilakukan melalui proses *editing*, *classifying*, *verivying*, *analyzing*, dan *concluding* dengan menggunakan teori *uqubah*, teori pembedanaan, dan teori perbandingan hukum sebagai kerangka berpikir.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: 1) *Restorative justice* memiliki peluang diterapkan pada kasus korupsi berskala kecil dan bersifat administratif, dengan syarat pelaku mengembalikan kerugian negara dan menunjukkan itikad baik. 2) Penerapannya masih menghadapi tantangan yuridis dan sosial, seperti ketiadaan dasar hukum eksplisit serta resistensi publik terhadap pendekatan non-pemenjaraan. 3) Konsep *taubat*, *sulh*, *diyat*, dan *maslahah* dalam hukum pidana Islam, memberikan landasan normatif untuk pendekatan restoratif, selama tidak mengabaikan keadilan dan kemaslahatan umum.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Korupsi, Hukum Pidana Islam, Keadilan

## DAFTAR ISI

|                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                       | i    |
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....                                                                 | ii   |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....                                                            | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                      | iv   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                                          | vii  |
| ABSTRAK .....                                                                             | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                                           | ix   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....                                                     | xi   |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                                                | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                           | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                  | 6    |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                 | 6    |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                               | 7    |
| E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul .....                                               | 8    |
| F. Tinjauan Penelitian Relevan.....                                                       | 11   |
| G. Landasan Teori .....                                                                   | 14   |
| H. Metode Penelitian.....                                                                 | 21   |
| BAB II    PELUANG PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA KASUS<br>KORUPSI .....        | 29   |
| A. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Islam .....                       | 29   |
| B. Potensi <i>Restorative Justice</i> untuk Mengurangi Dampak Korupsi .....               | 37   |
| C. Batasan dan Ketentuan Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Kasus<br>Korupsi ..... | 43   |
| BAB III    TANTANGAN PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA KASUS<br>KORUPSI .....     | 46   |

|                 |                                                                                                     |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.              | Perbedaan Prinsip <i>Restorative Justice</i> dengan Sistem Pidana Tradisional .....                 | 46 |
| B.              | Kendala Hukum dan Sosial dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Korupsi .....              | 52 |
| BAB IV          | PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM..... | 58 |
| A.              | Instrumen Syariat Islam dalam Mendukung Pendekatan Restoratif pada Kasus Korupsi .....              | 58 |
| B.              | Aplikasi <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Korupsi di Negara-Negara dengan Hukum Islam.....    | 65 |
| BAB V           | PENUTUP.....                                                                                        | 70 |
| A.              | Simpulan.....                                                                                       | 70 |
| B.              | Saran.....                                                                                          | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA  | .....                                                                                               | 72 |
| LAMPIRAN        |                                                                                                     |    |
| BIODATA PENULIS |                                                                                                     |    |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sa   | ṡ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Ẓal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص  | Ṣad    | ṣ | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa     | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | ` | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | G | Ge                          |
| ف  | Fa     | F | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q | Ki                          |
| ك  | Kaf    | K | Ka                          |
| ل  | Lam    | L | El                          |
| م  | Mim    | M | Em                          |
| ن  | Nun    | N | En                          |
| و  | Wau    | W | We                          |
| هـ | Ha     | H | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | A           | A    |
| ـِ         | Kasrah | I           | I    |
| ـُ         | Dammah | U           | U    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...      | Fathahdan ya   | Ai          | a dan u |
| وَ...      | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أَ...إِ... | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| إِ...      | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |
| وُ...      | Dammah dan wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah Swt. hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|                    |   |                                                         |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------|
| <i>Swt.</i>        | = | <i>subḥānahu wata`ālā</i>                               |
| <i>saw.</i>        | = | <i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>                   |
| <i>a.s.</i>        | = | <i>alaihis salam</i>                                    |
| <i>H</i>           | = | <i>Hijriah</i>                                          |
| <i>M</i>           | = | <i>Masehi</i>                                           |
| <i>SM</i>          | = | <i>Sebelum Masehi</i>                                   |
| <i>1.</i>          | = | <i>Lahir Tahun</i>                                      |
| <i>w.</i>          | = | <i>Wafat tahun</i>                                      |
| <i>QS.../...:4</i> | = | <i>QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4</i> |
| <i>HR</i>          | = | <i>Hadis Riwayat</i>                                    |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.<sup>1</sup> Korupsi, dalam konteks global dan Indonesia, adalah masalah yang sangat mendalam yang merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi.<sup>2</sup> Praktik ini tidak hanya menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi.<sup>3</sup> Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang mengakar dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Penanggulangan korupsi telah menjadi prioritas bagi pemerintah, namun meskipun berbagai upaya telah dilakukan, korupsi tetap menjadi masalah yang sulit diberantas.

Korupsi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga masalah moral dan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan banyak orang.<sup>4</sup> Dalam banyak kasus, korupsi dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, dan pelaku biasanya tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi masyarakat luas.<sup>5</sup> Penyalahgunaan wewenang ini memperburuk ketimpangan sosial, memperburuk distribusi kekayaan, dan merusak integritas lembaga-lembaga negara. Ini

<sup>1</sup> Andi Mulyono and Andi Marlina, "Pendidikan Anti Korupsi," 2022.

<sup>2</sup> Ramadhan Putra Gayo and Mahdin Marbun, "Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik," *Indonesia Journal of Business Law* 3, no. 2 (2024): 53–60.

<sup>3</sup> Muhammad Adystia Sunggara et al., "Dinamika Hukum Dan Korupsi Politik (Dampak Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia)," *Unizar Law Review* 7, no. 1 (2024): 35–48.

<sup>4</sup> Chatrina Darul Rosikah and Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>5</sup> Dwi Atmoko and Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91.

merupakan tantangan besar bagi sistem hukum, termasuk dalam kerangka hukum pidana Islam, untuk menemukan cara yang efektif dalam menanggulangi dan memberikan keadilan terhadap kejahatan ini.

Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui berbagai jalur, dengan penegakan hukum sebagai salah satu pendekatan utama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang diberi mandat untuk memberantas korupsi telah menunjukkan keberhasilan dengan menangkap banyak pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi.<sup>6</sup> Namun, meskipun tindakan hukum seperti penjara, denda, dan penyitaan aset telah dilakukan, banyak pihak yang mempertanyakan apakah langkah tersebut benar-benar efektif dalam memulihkan kerugian sosial yang ditimbulkan oleh praktik korupsi tersebut.<sup>7</sup>

Sistem hukuman yang ada sering kali hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tanpa mempertimbangkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Korupsi sering kali menyisakan dampak sosial yang lebih besar daripada sekadar kerugian finansial yang bisa dihitung. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh perilaku korupsi sering kali kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih menyeluruh untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

Salah satu asas penting dalam sistem peradilan adalah asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pendekatan *restorative justice* dinilai mampu mewujudkan asas tersebut melalui penyelesaian perkara yang tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan perbaikan

---

<sup>6</sup> Alfian A. Manupapami, Donny Sam Karauwan Eddy, and Jumiran, "Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Mengatasi Korupsi Di Sektor Publik," *Delictum*, 2024.

<sup>7</sup> Nabila Ihza Nur Muttaqi, "Relevansi Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Relatif Kecil," *Delictum*, 2023.

<sup>8</sup> Tota Roganda Siahaan and Hudi Yusuf, "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Di Masyarakat," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 5242–57.

hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>9</sup> Dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan ini menawarkan potensi untuk mengembalikan kerugian negara secara lebih efektif dan mendorong pertanggungjawaban sosial yang lebih luas.

Namun, pendekatan tersebut tidak serta-merta dapat diakomodasi dalam sistem hukum positif yang berlaku.<sup>10</sup> UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tuntutan pidana terhadap pelaku. Ketentuan ini menunjukkan adanya orientasi represif yang menitikberatkan pada pemidanaan sebagai bentuk keadilan, sehingga membatasi ruang bagi pendekatan yang bersifat restoratif.

Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, hukum pidana Islam memberikan sudut pandang yang berbeda. Tindak pidana korupsi, dalam kerangka hukum pidana Islam, termasuk dalam kategori takzir, yaitu bentuk kejahatan yang jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada otoritas berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Di samping aspek pemidanaan, hukum pidana Islam juga mengedepankan nilai-nilai moral seperti tobat (pertobatan), *islah* (perdamaian), dan *radd al-mazalim* (pengembalian hak yang dirampas).<sup>11</sup> Nilai-nilai ini memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi sosial, dan tanggung jawab pelaku.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, muncul kebutuhan untuk menggali lebih jauh bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat diintegrasikan ke dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui perspektif hukum pidana Islam. Hal ini tidak hanya membuka peluang untuk menemukan

---

<sup>9</sup> Mohammad Nurul Huda, "Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 21–35.

<sup>10</sup> Briely Daffa Aufan and Syahfa Rizi Rasta Buana, "Implementasi Far East Law System Dalam Mekanisme Restorative Justice Di Indonesia Berbasis Civil Law," *SPEKTRUM HUKUM* 20, no. 2 (2023): 161–74.

<sup>11</sup> Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48.

model penyelesaian yang lebih berkeadilan dan kontekstual, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan bernilai maslahat.

Dalam kerangka hukum pidana Islam, pendekatan yang berorientasi pada pemulihan (*restorative*) sebenarnya dapat ditemukan dalam beberapa instrumen tradisional, seperti konsep taubat, *sulh* (rekonsiliasi), dan kewajiban pengembalian hak kepada pihak yang dirugikan. Meskipun hukuman tetap menjadi aspek penting dalam menjaga ketertiban dan memberi efek jera, mekanisme-mekanisme tersebut membuka ruang untuk penyelesaian yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga konstruktif. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan ini dapat difokuskan pada pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik. Dengan demikian, pelaku tidak hanya diperlakukan sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai subjek yang bertanggung jawab untuk memperbaiki dampak perbuatannya.

Namun, penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Islam menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan implementasi hukum dan pengawasan sosial. Banyak pihak yang menganggap bahwa pendekatan *restorative justice*, yang lebih menekankan pada pemulihan daripada penghukuman, dapat melemahkan efek jera yang penting dalam menangani kasus korupsi.

Beberapa penelitian telah mengkaji penerapan *restorative justice* dalam berbagai kasus kejahatan, namun sangat sedikit yang fokus pada penerapannya dalam kasus korupsi. Penulis telah merangkum beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Pada penelitian pertama, dengan judul “Pengendalian Hukum *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia” oleh Mercy Maria Magdalena Setlight dkk. menjelaskan bahwa penyelesaian kasus korupsi di Indonesia sendiri lazimnya melalui pengadilan dan diatur dalam hukum formil. Namun, tidak menutup kemungkinan besar peluang bagi penyelesaian kasus korupsi dengan *restorative justice* terlaksana. Karena, pada dasarnya *restorative*

*justice* sendiri memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Diharapkan kedepannya sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada peradilan tindak pidana korupsi dapat menerima *restorative justice* sebagai salah satu proses penyelesaiannya.<sup>12</sup>

Penelitian kedua berjudul “Restoratif *Justice* pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan” yang ditulis oleh Rizki Irawan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada sebuah konsep penyelesaian kasus korupsi yang tidak melalui pengadilan dan memakan biaya yang lebih sedikit, yaitu *restorative justice*. Namun, ada keraguan dalam pelaksanaan *restorative justice* dikarenakan ketidak selarasan dengan peraturan lebih tinggi yang mengatur tentang sistem peradilan tindak pidana korupsi. *Restorative justice* sendiri hanya dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana. Maka, diharapkan kedepannya *restorative justice* akan dirumuskan dalam RKUHAP agar memperkuat pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Penelitian terakhir ditulis oleh Faturhman dkk. dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia”.<sup>14</sup> Penelitian ini mengungkapkan pentingnya pendekatan restoratif dalam menangani kasus korupsi untuk mencapai rekonsiliasi, mengganti kerugian negara, dan memperkuat integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang relevansi dan tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menyoroti perlunya dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai keadilan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penegakan hukum.

---

<sup>12</sup> Mercy Maria Magdalena Setlight, Mario Gerson Mangowal, and Herlyanty Y A Bawole, “Pengendalian Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 1 (2024): 122–26.

<sup>13</sup> Rizki Irawan, “Restorative Justice pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan” (Hukum Pidana, 2024).

<sup>14</sup> Faturhman Faturhman, Laila Kurniawati, and Siti Milani, “Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Indonesia,” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (2023): 255–62.

Dari ketiga penelitian di atas, dapat dilihat persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada penerapan *restorative justice* pada kasus korupsi. Kemudian dalam penelitian penulis terjadi perubahan perspektif dari hukum positif menjadi hukum pidana Islam yang menggambarkan pergeseran pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sehingga membuat penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini penting karena memberikan wawasan baru mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Islam, khususnya untuk kejahatan besar seperti korupsi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan adil untuk menangani masalah korupsi yang tidak hanya mengandalkan hukuman penjara, tetapi juga pemulihan kerugian sosial yang ditimbulkan oleh korupsi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan hukum, baik di Indonesia maupun di negara-negara dengan sistem hukum pidana Islam lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan dianalisa dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peluang penerapan *restorative justice* pada kasus korupsi?
2. Apa yang menjadi tantangan penerapan *restorative justice* pada kasus korupsi?
3. Bagaimana pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus korupsi menurut hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Menganalisis peluang penerapan *restorative justice* pada kasus korupsi.
2. Menilai tantangan penerapan *restorative justice* pada kasus korupsi.
3. Mengidentifikasi pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus korupsi menurut hukum pidana Islam.

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang memiliki kesamaan permasalahan atau pembahasan yang serupa.
- b. Menambah khazanah kepustakaan program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan landasan teori yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut tentang *restorative justice* dan korupsi, serta sebagai pemenuhan tugas akhir skripsi.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan *restorative justice* dan korupsi, serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang alternatif penanganan kasus korupsi, serta membangun pemahaman tentang nilai-nilai keadilan restoratif yang dapat diterapkan.

- d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan tentang pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, membantu

aparatus penegak hukum memahami cara mengintegrasikan prinsip *restorative justice* dalam praktik penanganan kasus korupsi.

## **E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul**

### **1. Peluang dan Tantangan**

Secara istilah, "peluang" merujuk pada kemungkinan atau kesempatan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Dalam bahasa sehari-hari, kata ini sering dipakai untuk menggambarkan suatu kesempatan atau kemungkinan yang dapat dimanfaatkan atau terjadi.

Secara bahasa, "peluang" berasal dari kata dasar "luang", yang memiliki arti ruang atau kesempatan. Ketika diberi awalan "pe-" dan akhiran "-ang", kata ini menjadi "peluang", yang berarti ruang atau kesempatan untuk sesuatu terjadi. Dalam bahasa Indonesia, "peluang" lebih sering digunakan dalam konteks kesempatan yang mungkin terjadi, baik itu positif atau negatif, misalnya dalam konteks bisnis, karier, atau bahkan dalam kehidupan pribadi.

Istilah "tantangan" berasal dari kata Latin *tangere*, yang berarti "menyentuh" atau "mendekati". Dalam konteks modern, tantangan merujuk pada situasi atau kondisi yang memerlukan usaha atau kemampuan untuk menghadapinya. Tantangan bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti masalah yang kompleks, hambatan dalam mencapai tujuan, atau kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam konteks positif, tantangan sering dianggap sebagai peluang untuk berkembang, belajar, dan meningkatkan kemampuan. Misalnya, seseorang mungkin menghadapi tantangan dalam karier, pendidikan, atau kehidupan pribadi yang mendorongnya untuk berinovasi dan beradaptasi. Dengan demikian, tantangan dapat menjadi pengujian ketahanan, kreativitas, dan keberanian seseorang.

### **2. Restorative Justice**

*Restorative Justice*, atau keadilan restoratif, berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: "*retoration*" dan "*justice*". Secara etimologis "*restoration*" berarti perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, sedangkan "*justice*"

berarti keadilan. Dengan demikian, istilah ini dapat diartikan sebagai keadilan yang berfokus pada pemulihan.<sup>15</sup>

Menurut Howard Zehr, yang sering disebut sebagai "bapak *restorative justice*", *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan mengembalikan harmoni dalam komunitas, bukan sekadar menghukum pelaku.<sup>16</sup> Ia menekankan bahwa proses ini harus bersifat inklusif, di mana korban dapat mengungkapkan perasaan dan dampak dari kejahatan, sementara pelaku diharapkan dapat menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan bertanggung jawab. Dengan memfokuskan pada pemulihan, Zehr berpendapat bahwa *restorative justice* dapat menciptakan kesempatan untuk rekonsiliasi dan mencegah terulangnya kejahatan, mengubah dinamika dari sekadar penegakan hukum menjadi proses penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>17</sup>

Jadi dapat dikatakan *restorative justice* adalah sebuah metode penyelesaian perkara dengan mengutamakan mediasi antara korban dan pelaku di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan.

### 3. Korupsi

Secara etimologi, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "*corruptio*", yang berarti "pembusukan" atau "penghancuran".<sup>18</sup> Kata ini terbentuk dari akar "*corrumpere*", yang terdiri dari "*com-*" (bersama) dan "*rumpere*" (mematahkan atau menghancurkan). Dalam konteks ini, korupsi menggambarkan tindakan yang merusak atau membongkar integritas, baik dalam sistem, institusi, maupun

<sup>15</sup> Yana Kusnadi Srijadi, "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023): 19–28.

<sup>16</sup> Irvan Maulana and Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 11 (2021): 46–70.

<sup>17</sup> S H Irsyad Dahri, *Pengantar Restorative Justice* (Guepedia, 2020).

<sup>18</sup> Abd Rahman Shaleh and Imam Fawa'id, "KARAKTER HUKUM KORUPSI POLITIK DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 263–75.

moralitas individu. Dengan demikian, etimologi ini mencerminkan bagaimana korupsi dapat merusak fondasi etika dan kepercayaan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, yang sering kali melibatkan tindakan ilegal atau tidak etis.<sup>20</sup> Ini bisa berupa suap, penggelapan, kolusi, atau nepotisme. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi non-profit, dan biasanya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, seperti menurunnya kualitas layanan publik, ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Secara keseluruhan, korupsi mengganggu pembangunan sosial dan ekonomi serta menciptakan ketidakadilan.<sup>21</sup>

#### 4. Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)

Hukum pidana Islam, atau *jinayah*, adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar.<sup>22</sup> Hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ulama. Tujuan utama hukum pidana Islam adalah untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan menjaga moralitas dengan menanggulangi perilaku yang merugikan.

Secara etimologi, *fiqh jinayah* terdiri dari dua kata: *fiqh* yang berarti pemahaman atau ilmu, dan *jinayah* yang berasal dari kata *janaya* yang berarti kesalahan atau kejahatan. Dengan demikian, *fiqh jinayah* dapat diartikan sebagai pemahaman dan interpretasi mengenai hukum-hukum yang mengatur pelanggaran atau tindakan kriminal dalam Islam. Istilah ini mencakup berbagai aspek, seperti

<sup>19</sup> Faturrohman Faturrohman, Alvy Anggreini, and Revina Tri Deasti, "Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (Ham)," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 144–53.

<sup>20</sup> Ciek Julyati Hisyam et al., "Analisis Kejahatan Korupsi Ditinjau Dari Kejahatan Terorganisir," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 15–24.

<sup>21</sup> Ade Fernanda, S M Fauzi Yazid, and Doni Tri Saputra Silitonga, "Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2023): 77–82.

<sup>22</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.

kategori kejahatan, sanksi yang dijatuhkan, dan prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam penegakan hukum. *Fiqh jinayah* berperan penting dalam memberikan pedoman bagi masyarakat untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka serta menjaga ketertiban dan moralitas dalam kehidupan sosial.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu penulis melakukan riset terhadap penelitian penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gap penelitian sehingga memberikan peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian terbaru mengenai topik terkait, dan juga menghindari kemungkinan terjadinya plagiarisme antar penelitian.

Penelitian pertama oleh Mercy Maria Magdalena Setlight dkk. dengan judul “Pengendalian Hukum *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui pengendalian hukum *restorative justice* dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan menitik beratkan pada proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan berfokus pada pengkajian teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian tersebut.

Hasil dari penelitian yang berjudul “Pengendalian Hukum *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia” ini menunjukkan bahwa di Indonesia penyelesaian perkara tindak pidana korupsi umumnya menggunakan pola konvensional yang melibatkan pengadilan dan diatur oleh hukum formil. Namun, konsep *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang. Penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan keadilan restoratif dinilai menjadi solusi yang tepat. Pendekatan ini mengacu pada pemulihan keadaan

semula dan memberdayakan para korban, pelaku, serta keluarga untuk memperbaiki perbuatan melawan hukum dengan kesadaran pelaku kejahatan. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi memenuhi prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>23</sup> Penerapannya dilakukan melalui mediasi, di mana hasil proses mediasi harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi membutuhkan perubahan budaya dan paradigma dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada konsep pembahasan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan metode *restorative justice*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian penulis yang lebih mengedepankan pandangan hukum pidana Islam dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana korupsi.

Penelitian kedua berupa skripsi oleh Rizki Irawan, dengan judul “Restoratif *Justice* pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* pada saat ini serta kebijakan hukum pidana terhadap konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

---

<sup>23</sup> Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2022).

<sup>24</sup> Setlight, Mangowal, and Bawole, “Pengendalian Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Di Indonesia.”

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa seiring berkembangnya zaman muncul sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dalam prosesnya memakan biaya yang lebih sedikit, yaitu *restorative justice* (keadilan restoratif). Namun, ada keraguan mengenai legitimasi eksistensi peraturan ini karena tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP karena hanya diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* perlu dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), agar memperkuat sub-sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan *restorative justice*.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian “Restoratif Justice pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan” dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan penelitian tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi. Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian oleh Rizki Irawan mengedepankan perspektif keadilan dalam pembahasannya, sedangkan penelitian penulis menggunakan pandangan hukum pidana Islam terhadap *restorative justice*.

Penelitian ketiga merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh Faturrohman dkk. dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui keadilan restoratif dalam kaitannya dengan korupsi, dan mengidentifikasi apakah keadilan restoratif dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi berdasarkan hukum di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum terkait penerapan keadilan

---

<sup>25</sup> Irawan, “Restorative Justice pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan.”

restoratif dalam konteks kasus korupsi di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan pentingnya pendekatan restoratif dalam menangani kasus korupsi untuk mencapai rekonsiliasi, mengganti kerugian negara, dan memperkuat integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang relevansi dan tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menyoroti perlunya dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai keadilan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penegakan hukum.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis adalah fokus penelitian yang sama sama membahas tentang relevansi dan tantangan penerapan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Ditinjau dari hasil penelitian ketiga penelitian terdahulu tersebut, memang terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu tentang penerapan *restorative justice* pada tindak pidana korupsi. Namun, adanya perubahan perspektif dari hukum positif menjadi hukum pidana Islam menggambarkan pergeseran pendekatan yang digunakan untuk menganalisis, sehingga membuat penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Uqubah**

Teori *uqubah* adalah konsep yang berasal dari bahasa Arab yang berarti "hukuman" atau "sanksi".<sup>27</sup> Dalam konteks ilmu hukum Islam, teori *uqubah* merujuk pada pemikiran atau teori tentang sanksi dan hukuman yang diberikan

<sup>26</sup> Faturohman, Kurniawati, and Milani, "Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Indonesia."

<sup>27</sup> Devi Mahleni, "Pemidanaan Sanksi Adat Dalam Penganiayaan Ringan Di Kabupaten Bener Meriah Tela'ah Uqubah Dan Tujuannya" (UIN Ar-Raniry, 2021).

kepada pelaku kejahatan berdasarkan syariat Islam. Teori *uqubah* ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam dengan cara memberikan hukuman yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, serta mendidik pelaku agar tidak mengulang tindakannya dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Hukuman dalam teori *uqubah* bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan memberi sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam perspektif Islam, hukuman bukan hanya untuk pembalasan, tetapi juga untuk mendidik dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.<sup>29</sup> Selain untuk menegakkan keadilan, hukuman dalam teori *uqubah* juga berfungsi sebagai pencegahan. Ini sejalan dengan prinsip *al-zajr* (pencegahan) dalam hukum pidana Islam, yaitu agar individu lainnya tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Ada pula pemahaman bahwa hukuman bukan hanya untuk membalas kesalahan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana rehabilitasi. Dalam beberapa jenis hukuman, seperti takzir, diharapkan dapat membantu pelaku kembali ke jalan yang benar. Dalam teori *uqubah*, hukuman yang diberikan harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam hukum hudud, terdapat aturan yang sangat ketat terkait pelanggaran tertentu, namun untuk jenis pelanggaran lainnya dapat diterapkan hukum yang lebih fleksibel (seperti takzir).

Jenis jenis hukuman dalam Islam yang termasuk dalam teori *uqubah*:

a. Hudud (Hukuman Tetap)

Ini adalah jenis hukuman yang ditetapkan oleh hukum syariah untuk pelanggaran tertentu yang dianggap sangat serius, seperti pencurian, zina, pemerkosaan, dan murtad. Hukuman hudud sudah jelas dan tidak dapat dikurangi atau diubah. Hukuman hudud bisa berupa potong tangan, rajam,

---

<sup>28</sup> Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 1–16.

<sup>29</sup> Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.

cambuk, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.<sup>30</sup>

b. *Qisas* (Balasan yang Setimpal)

*Qisas* adalah hukuman yang diberikan atas tindakan kriminal yang dapat dibalas dengan tindakan yang setimpal, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Misalnya, jika seseorang membunuh orang lain, maka keluarga korban memiliki hak untuk meminta pembalasan yang setimpal, yaitu hukuman mati untuk pembunuh tersebut, atau mereka bisa memilih untuk memaafkan dengan memberikan kompensasi (*diyat*).<sup>31</sup>

c. Takzir (Hukuman yang Ditetapkan oleh Penguasa)

Takzir adalah hukuman yang lebih fleksibel dan dapat ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan kebutuhan sosial dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Hukuman ini bisa berupa penjara, denda, atau sanksi sosial lainnya. Hukuman ini diberikan untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau *qisas*, seperti penyalahgunaan narkoba, penipuan, atau tindakan kriminal ringan lainnya.<sup>32</sup>

Teori *uqubah* memiliki hubungan yang penting dengan penelitian penulis, karena kedua konsep ini berkaitan dengan bagaimana sistem hukum memandang penyelesaian suatu pelanggaran hukum dan bagaimana upaya pemulihan (rehabilitasi) atau penyelesaian keadilan dilakukan.

2. Teori Pidana

Teori yang lazim digunakan pada sistem hukum Eropa Kontinental adalah teori *absolute*, teori *relative*, dan teori gabungan.

a. Teori *Absolute* (Pembalasan)

<sup>30</sup> Muhd Nu'man Idris and Nawawi Marhaban, "*Hudud* Dalam Al-Qur'an; Historisitas Dan Pengembangan Hukum Islam," *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 212–23.

<sup>31</sup> Devi Nilam Sari, "Implementasi Hukuman *Qisas* Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an," *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 286.

<sup>32</sup> Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785.

Teori pemidanaan *absolute* adalah salah satu teori dalam hukum pidana yang menekankan pada balasan atau pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Konsep "setimpal" di sini berarti hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini berlandaskan pada prinsip keadilan retributif, yaitu bahwa kejahatan harus dibayar dengan hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>33</sup> Hukuman tidak bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki perilaku pelaku, tetapi semata-mata sebagai bentuk keadilan yang ditegakkan. Teori ini berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan dengan tegas dan adil, tanpa memedulikan apakah pelaku akan berubah atau tidak. Pemberian hukuman lebih merupakan kewajiban moral dan hukum dari negara.

b. Teori *Relative* (Pencegahan)

Teori pemidanaan *relative* berfokus pada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Dalam teori ini, hukuman diberikan bukan semata-mata sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan, tetapi dengan tujuan yang lebih luas seperti mencegah kejahatan (baik secara spesifik maupun umum), mengubah perilaku pelaku, atau melindungi masyarakat dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku.<sup>34</sup> Salah satu tujuan utama dari teori pemidanaan *relative* adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik dengan cara mencegah pelaku mengulangi tindakannya (pencegahan spesifik), maupun dengan memberi contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (pencegahan umum) pembelaan terpaksa.

Teori ini juga memperhatikan perubahan perilaku pelaku, dengan tujuan untuk merehabilitasi mereka agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat

---

<sup>33</sup> Lisa Tya Rahma Esadina Ma'sum, "Disparitas Sanksi Pidana Dalam Jenjang Pengadilan Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022).

<sup>34</sup> Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3982–91.

yang produktif dan tidak mengulang perbuatannya. Hukuman dapat berupa pendidikan, pelatihan, atau pengobatan bagi pelaku.

c. Teori Gabungan

Teori pemidanaan gabungan adalah teori dalam hukum pidana yang menggabungkan unsur-unsur dari teori pemidanaan absolut dan teori pemidanaan relatif. Teori ini berupaya mencapai berbagai tujuan dalam satu proses pemidanaan. Artinya, hukuman tidak hanya bertujuan untuk pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan, tetapi juga untuk pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat. Teori ini berusaha untuk menyeimbangkan dua tujuan utama, yaitu menegakkan keadilan (melalui pembalasan setimpal) dan mengupayakan manfaat sosial jangka panjang (melalui pencegahan dan rehabilitasi).<sup>35</sup> Pemidanaan diberikan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan, sambil tetap memastikan bahwa hukuman itu adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Teori ini lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaku kejahatan, jenis kejahatan, dan kepentingan masyarakat.

Relevansi teori pemidanaan dengan *restorative justice* dalam kasus korupsi terletak pada bagaimana kedua pendekatan ini memandang tujuan dari hukuman dan penyelesaian masalah. Teori pemidanaan, yang meliputi retribusi, pencegahan, dan rehabilitasi, berfokus pada memberikan hukuman yang adil dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.<sup>36</sup> Di sisi lain, *restorative justice* menekankan pemulihan kerugian yang ditimbulkan dan memperbaiki hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>37</sup> Dalam kasus korupsi, teori pemidanaan bisa dianggap terlalu berfokus pada hukuman semata, sedangkan *restorative justice* mencoba mendalami akar masalah dan

---

<sup>35</sup> Haposan Nainggolan, "Analisis Pemidanaan Direktur Perseroan Terbatas (Pt) yang Melakukan Korupsi Secara Berlanjut (Putusan Nomor 26/Pid. Sus-TPK/2019/PN. Plg)," 2022.

<sup>36</sup> Megawati Megawati, Sufirman Rahman, and Askari Razak, "Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 570–88.

<sup>37</sup> Maulana and Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia."

mendorong tanggung jawab moral pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, yang sering kali lebih kompleks dan berjangka panjang dalam konteks sosial dan ekonomi. Keduanya dapat saling melengkapi dalam mencapai keadilan yang lebih holistik.

### 3. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari dan membandingkan berbagai sistem hukum yang ada di berbagai negara atau yurisdiksi.<sup>38</sup> Teori perbandingan hukum berfokus pada perbandingan antara sistem hukum yang berbeda, baik itu perbandingan antar negara, antar sistem hukum, atau bahkan antara sub-sistem dalam negara yang sama. Dengan perbandingan ini, dapat dipahami bagaimana berbagai sistem hukum berfungsi, baik dalam konteks penyelesaian sengketa, perlindungan hak asasi manusia, pengaturan ekonomi, dan hubungan antara individu dengan negara.

Dalam perbandingan hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum yang ada di suatu negara. Pendekatan-pendekatan ini membantu untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam struktur, prinsip, dan penerapan hukum di berbagai tempat.

#### a. Pendekatan Historis

Pendekatan historis berfokus pada bagaimana sistem hukum berkembang dan berubah seiring waktu. Dalam pendekatan ini, perbandingan dilakukan dengan melihat latar belakang sejarah yang membentuk sistem hukum suatu negara. Pendekatan ini berusaha memahami faktor-faktor historis yang memengaruhi perkembangan hukum, seperti pengaruh dari peradaban, kolonialisasi, atau revolusi politik.

#### b. Pendekatan Fungsional

---

<sup>38</sup> S H Wartiningsih, S H Indien Winarwati, and S H Rina Yulianti, *Buku Ajar: Perbandingan Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

Pendekatan fungsional membandingkan hukum berdasarkan fungsi yang dimainkan oleh sistem hukum di masyarakat. Meskipun sistem hukum di negara yang berbeda bisa saja memiliki perbedaan struktural dan substansial, fungsi yang dijalankannya mungkin memiliki tujuan yang sama, seperti menjaga ketertiban, menyelesaikan sengketa, atau melindungi hak asasi manusia.

c. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif berfokus pada perbandingan norma-norma hukum yang berlaku di berbagai negara. Pendekatan ini berusaha untuk menganalisis isi hukum itu sendiri, baik itu berupa undang-undang, keputusan pengadilan, atau peraturan lainnya. Pendekatan ini juga membandingkan bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik.

d. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural menganalisis struktur organisasi sistem hukum di berbagai negara. Ini termasuk membandingkan bagaimana lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan, legislatif, dan eksekutif, berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka berfungsi dalam konteks pembuatan dan penerapan hukum.

e. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam perbandingan hukum berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini mempelajari bagaimana sistem hukum di berbagai negara beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Pendekatan ini juga melihat bagaimana sistem hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ratno Lukito, “‘Compare But Not to Compare’: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 257–91.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teori perbandingan hukum untuk membandingkan anatar Hukum Pidana Positif yang berlaku di Indonesia, dengan Hukum Pidana Islam. Hal ini akan dilakukan dengan memperhatikan pendekatan pendekatan yang lazim digunakan dalam teori perbandingan hukum.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan adalah sebuah metode yang digunakan dengan mengambil referensi, ide, dan pemikiran dari berbagai literatur. Literatur yang akan digunakan tidak hanya berupa buku, melainkan mencakup juga hasil penelitian terdahulu, perundang-undangan, serta teori hukum. Kemudian, dalam hubungannya dengan hukum pidana Islam, penelitian kepustakaan juga akan memanfaatkan Al-Qur'an, haidis, fikih, serta berbagai literatur kajian Islam lainnya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode penelitian normatif berfokus pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan doktrin hukum.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat teoritis dan normatif, yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku, serta mendalami dasar-dasar teori hukum yang relevan.<sup>41</sup> Berkaitan dengan hukum pidana Islam, penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip dan norma hukum pidana Islam yang ada dalam Al-Qur'an, hadis, fikih (doktrin hukum Islam), serta penerapannya dalam

---

<sup>40</sup> S H Ani Purwati et al., *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Jakad Media Publishing, 2020).

<sup>41</sup> Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

sistem hukum Islam.<sup>42</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw.<sup>43</sup> Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama dalam Islam dan memberikan petunjuk hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik akidah, ibadah, muamalah (interaksi sosial), akhlak, maupun politik. Sebagai sumber data penelitian, Al-Qur'an memberikan dasar yang sangat kuat dalam penelitian hukum Islam dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

##### 2) Hadis

Hadis adalah laporan atau catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Hadis, sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian hukum Islam, terutama dalam menjelaskan dan menginterpretasikan teks-teks yang terdapat dalam Al-Qur'an serta memberi panduan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Hadis sering kali digunakan oleh para peneliti untuk menilai bagaimana ajaran Islam diterapkan secara praktis, baik dalam konteks sejarah maupun dalam konteks kontemporer. Hadis menyediakan petunjuk tentang bagaimana Nabi Muhammad saw. mengimplementasikan ajaran Islam, terutama dalam aspek moral, sosial, dan hukum.

---

<sup>42</sup> S T Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

<sup>43</sup> Reva Sheptiya Anjani, "Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum Dan Pedoman Hidup Umat Muslim," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 531–41.

### 3) Fikih

Fikih adalah ilmu yang membahas hukum Islam<sup>44</sup> yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi). Fikih mencakup penafsiran dan penerapan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, warisan, pidana, ekonomi, politik, dan banyak lagi. Sebagai sumber data penelitian, fikih memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam masyarakat serta perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah.

### 4) Perundang-Undangan

Sebagai sumber data penelitian, perundang-undangan memberikan kerangka hukum yang mengikat untuk menilai apakah suatu peraturan atau kebijakansesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebijakan publik yang efektif.<sup>45</sup> Penelitian hukum yang mengandalkan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum yang ada diatur, diterapkan, dan apakah peraturan tersebut sudah memenuhi tujuan yang diinginkan.<sup>46</sup>

### b. Sumber Data Sekunder

#### 1) Literatur Hukum Islam

Literatur hukum Islam mencakup berbagai jenis sumber yang memberikan pemahaman, penafsiran, dan penerapan ajaran Islam terkait dengan hukum, peraturan, dan etika yang diatur dalam agama tersebut. Dalam penelitian hukum Islam, literatur ini menjadi sumber

<sup>44</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022).

<sup>45</sup> Natalia Artha Malau et al., *Kebijakan Publik* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

<sup>46</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

utama data yang digunakan untuk mengembangkan, memperdalam, dan mengkritisi berbagai aspek hukum Islam yang diterapkan di masyarakat. Literatur ini bisa berupa teks-teks klasik, karya-karya modern, serta interpretasi yang lebih kontemporer tentang penerapan hukum Islam dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

## 2) Buku

Penulis akan menggunakan buku sebagai referensi dalam pengumpulan data.<sup>47</sup> Sebagai sumber informasi yang lebih komprehensif, buku sering kali digunakan untuk menggali topik secara lebih mendalam, baik itu dalam konteks teori, metodologi, sejarah, atau berbagai bidang keilmuan lainnya. Buku dapat berupa buku teks akademik, monografi, atau bahkan koleksi karya ilmiah yang disusun oleh berbagai penulis dan pakar dalam bidang tertentu.<sup>48</sup>

## 3) Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah adalah salah satu sumber data yang sangat penting dalam penelitian, terutama dalam kajian ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Artikel ilmiah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, majalah akademik, dan konferensi ilmiah, yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Artikel ini sering kali berisi hasil penelitian empiris, analisis teoritis, tinjauan pustaka, serta diskusi mendalam mengenai berbagai isu dan topik terkini dalam suatu bidang.<sup>49</sup>

## 4) Skripsi, Disertasi, dan Tesis

Secara umum, skripsi, tesis, dan disertasi mengandung data empiris, analisis teori, dan kesimpulan yang dapat menjadi referensi dan

<sup>47</sup> Abd Wahidin and Abd Rasyid, "Religious and Cultural Discrimination against Digital Society," *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 99–108.

<sup>48</sup> Ahmad Khairul Nuzuli, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jejak Pustaka, 2022).

<sup>49</sup> Henry Kurniawan et al., *TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH: Cara Membuat Karya Ilmiah Yang Baik Dan Benar* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

landasan untuk penelitian lebih lanjut. Mereka berfungsi sebagai sumber data sekunder yang memberikan wawasan, pemikiran, atau hasil penelitian terdahulu dalam bidang tertentu.

#### 5) Teori Hukum

Teori hukum memberikan landasan konseptual dan kerangka berpikir yang membantu peneliti dalam menganalisis berbagai peraturan, praktik hukum, atau keputusan pengadilan.<sup>50</sup> Dalam penelitian hukum, teori hukum berfungsi sebagai sumber data yang memungkinkan peneliti untuk memahami, mengkritik, dan mengembangkan ide-ide hukum yang ada.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*) merujuk pada pengumpulan informasi atau data dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan atau sumber pustaka lainnya. Pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan mengakses literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

##### b. Analisis Dokumen

Metode pengumpulan data analisis dokumen digunakan untuk menggali informasi dari berbagai jenis dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>51</sup> Dokumen ini bisa berupa teks tertulis, laporan, artikel, buku, kebijakan, prosedur, arsip, atau rekaman lain yang dapat memberikan wawasan terkait topik penelitian.

##### c. Analisis Perbandingan

---

<sup>50</sup> Rusdin Tahir et al., *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>51</sup> Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Metode pengumpulan data analisis perbandingan adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari dua atau lebih objek, kelompok, fenomena, atau kasus dengan tujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, atau pola-pola tertentu.<sup>52</sup>

d. Analisis Kritis terhadap Literatur

Metode analisis kritis terhadap literatur adalah pendekatan dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman apa yang dikatakan dalam literatur, tetapi juga pada bagaimana dan mengapa informasi tersebut disajikan dalam cara tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas, relevansi, kekuatan, dan kelemahan sumber literatur yang digunakan serta untuk mengidentifikasi kesenjangan atau area yang belum banyak dieksplorasi.

5. Metode Analisis Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Metode analisis pemeriksaan data (*editing*) adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber telah diperiksa, diperbaiki, dan disesuaikan agar memenuhi standar kualitas dan kesesuaian sebelum digunakan dalam analisis lebih lanjut.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Metode analisis data klasifikasi adalah teknik dalam pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategorinya masing-masing.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan konsistensi data yang telah

---

<sup>52</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

dikumpulkan.<sup>53</sup> Verifikasi data mencakup langkah-langkah untuk memeriksa apakah data yang terkumpul sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan atau input data.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk menggali informasi yang terkandung dalam data, mengidentifikasi pola, tren, hubungan, atau kesimpulan yang dapat diperoleh dari data yang telah dikumpulkan.<sup>54</sup> Secara umum, analisis data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menarik kesimpulan atau inference berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan dari data yang telah dianalisis. Pembuatan simpulan sangat penting karena hasil yang diperoleh dari analisis data harus diinterpretasikan dengan tepat, mengarah pada pemahaman yang lebih dalam, dan memberikan rekomendasi yang aplikatif.

---

<sup>53</sup> M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

<sup>54</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

## BAB II

### PELUANG PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS KORUPSI

#### A. Konsep *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam

*Restorative justice* pertama kali diperkenalkan dalam literatur dan praktik peradilan pidana kontemporer pada tahun 1970-an. Akan tetapi, bukti kuat menunjukkan bahwa akar konsepnya sudah ada sejak dulu sekali. Bahkan, beberapa pihak mengklaim bahwa nilai-nilai *restorative justice* berakar pada tradisi keadilan setua peradaban Yunani dan Romawi kuno.<sup>55</sup>

*Restorative justice* adalah upaya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan rehabilitatif yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>56</sup> Artinya, konsep *restorative justice* bertujuan memulihkan keadaan, merekonsiliasi pihak-pihak yang terlibat, dan mengembalikan harmoni sosial, sambil tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku.<sup>57</sup>

Keadilan atau '*adl* (العدل)' menurut Islam, adalah prinsip dalam semua aspek kehidupan. '*Adl* mencerminkan keseimbangan antara perolehan hak dan pelaksanaan kewajiban.<sup>58</sup> Dalam hukum pidana, '*adl* artinya pemberian hukuman yang setimpal, disertai perlindungan hak korban dan kepentingan masyarakat luas.

Sesuai dengan firman Allah Swt.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ....<sup>9</sup>

<sup>55</sup> Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy* (RJ4All Publications, 2020).

<sup>56</sup> Lasmin Alfies Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8902–11.

<sup>57</sup> Sujono Sujono, Sudarto Sudarto, and Hiskia Ady Putra, "Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 3 (2024): 551–64.

<sup>58</sup> Siti Sururin Nasihin Robiati, "Implementasi Keadilan Prespektif Islam," *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 59–74, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i1.6>.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil...(Q.S. An-Nahl/16:90)

Ayat ini menjadi landasan utama pentingnya keadilan dalam Islam. Perintah Allah Swt. untuk menegakkan keadilan menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya sekedar moral sosial, tetapi juga kewajiban dalam agama. Prinsip '*adl*' mendorong penerapan hukum yang objektif dan tidak diskriminatif. Allah Swt. juga memerintahkan untuk berlaku adil bahkan pada orang yang dibenci, sesuai dengan firman-Nya:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوْا ۖ اِعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط

Terjemahnya:

Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. (Q.S. Al-Ma'idah/5:8)

Konsep *restorative justice* telah lama dikenal dalam tradisi hukum Islam, bahkan menjadi bagian penting dalam mekanisme penyelesaian hukum pidana Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk hukuman dan penyelesaian sengketa pidana, antara lain:

#### 1. Qisas dan *Diyat*

Dalam hukum pidana Islam, *qisas* dan *diyat* merupakan dua instrumen utama untuk menangani tindak pidana terhadap jiwa dan anggota tubuh. *Qisas* berarti pembalasan yang setimpal, sedangkan *diyat* adalah kompensasi materiil yang diberikan kepada korban atau keluarganya. Kedua mekanisme ini mencerminkan pendekatan hukum yang seimbang antara keadilan retributif dan keadilan restoratif.

*Qisas* menekankan pada prinsip keadilan yang setimpal, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط ١٧٨

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (Q.S. Al-Baqarah/2:178)

Namun, ayat ini juga memberikan alternatif berupa pemaafan dan pembayaran *diyat*, yang menjadi dasar kuat bagi penerapan *restorative justice*. Allah berfirman lebih lanjut dalam Al-Qur'an.

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. (Q.S. Al-Baqarah/2: 178)

*Diyat* sebagai bentuk kompensasi memperlihatkan pengakuan terhadap hak korban atau keluarganya untuk menerima ganti rugi atas kerugian yang ditanggung. Besaran *diyat* telah ditentukan dalam fikih klasik, namun juga memungkinkan adanya kesepakatan dalam kondisi tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas dan membuka jalan bagi rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Dalam konteks *restorative justice*, *qisas* dan *diyat* memberikan ruang besar kepada korban atau ahli warisnya untuk memilih bentuk penyelesaian yang paling maslahat.<sup>59</sup> Mereka dapat menuntut *qisas*, menerima *diyat*, atau bahkan memaafkan pelaku tanpa kompensasi. Keputusan ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan pertimbangan sosial, bukan semata-mata pembalasan.

Mekanisme pemberian *diyat* atau pemaafan ini menempatkan korban sebagai pusat dalam penyelesaian perkara. Ini selaras dengan prinsip utama *restorative justice*, yaitu menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Keadilan tidak hanya dilihat

<sup>59</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 1–16.

dari sisi pelaku yang dihukum, tetapi juga dari bagaimana korban mendapatkan pemulihan yang layak.

*Qisas* dan *diyat* juga memperhatikan konteks sosial dan hubungan antarpihak. Dalam masyarakat yang kental dengan hubungan kekeluargaan dan komunitas, penerapan *diyat* dan pemaafan dapat mencegah konflik berkepanjangan dan mendorong terciptanya perdamaian. Inilah mengapa pelibatan tokoh masyarakat dan mediasi sosial sering menjadi bagian dari proses *qisas* dan *diyat*.

Peran hakim atau *qadhi* dalam proses ini bersifat memfasilitasi dan mengawasi agar kesepakatan antara pelaku dan korban berjalan sesuai prinsip syariah. Hakim tidak dapat memaksakan *qisas* jika korban memutuskan memaafkan atau menerima *diyat*.<sup>60</sup> Hal ini membuktikan bahwa Islam memberikan penghargaan tinggi kepada kehendak korban dalam proses penegakan keadilan.

Dengan demikian, *qisas* dan *diyat* bukan sekadar mekanisme pembalasan atau pembayaran ganti rugi, melainkan sarana pemulihan sosial yang menekankan keadilan yang bersifat rekonsiliatif. Pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga didorong untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan. Ini selaras dengan semangat *restorative justice* yang lebih menitikberatkan pada perbaikan relasi sosial dibanding penghukuman semata.

Prinsip keadilan yang ditegakkan dalam *qisas* dan *diyat* memberikan keseimbangan antara hak Allah Swt. dan hak manusia. *Qisas* adalah bentuk hukuman yang dibenarkan secara syar'i, namun *diyat* dan pemaafan adalah bentuk rahmat dan kasih sayang yang diberikan kepada pelaku sebagai bentuk pemulihan. Kedua opsi ini memberikan fleksibilitas hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menyeluruh.

Dengan seluruh karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qisas* dan *diyat* dalam hukum pidana Islam merupakan contoh nyata dari penerapan konsep

---

<sup>60</sup> Saila Riskina Hasti, "Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (UIN Ar-Raniry, 2022).

*restorative justice*. Islam telah mengatur mekanisme yang memungkinkan proses hukum berjalan tanpa menimbulkan kebencian, dendam, atau kekacauan sosial. Pemulihan, pengampunan, dan keadilan substantif menjadi inti dalam penanganan perkara melalui *qisas* dan *diyat*.

## 2. *Sulh* (perdamaian)

*Sulh* dalam konteks hukum pidana Islam merupakan bentuk perdamaian atau kesepakatan damai antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarganya.<sup>61</sup> *Sulh* bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui jalan musyawarah tanpa harus menjatuhkan hukuman pidana yang berat. Dalam konteks ini, *sulh* sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan keadilan.

Dasar hukum *sulh* terdapat pada firman Allah Swt.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai). (Q.S. Al-Hujurat/49: 10)

Dalam praktiknya, *sulh* lebih banyak diterapkan dalam perkara *jinayah* yang berkaitan dengan hak individu, terutama pembunuhan atau penganiayaan. Korban atau ahli waris diberikan hak untuk memaafkan pelaku atau menerima kompensasi berupa *diyat*. Proses ini melibatkan negosiasi yang adil dan dapat dibantu oleh tokoh masyarakat, keluarga, atau hakim sebagai fasilitator.

*Sulh* menjadi bentuk nyata dari penerapan *restorative justice* karena mempertemukan pelaku dan korban untuk menyelesaikan konflik secara damai. Proses ini memungkinkan korban menyampaikan perasaan, pelaku menyatakan penyesalan, dan keduanya mencari titik temu demi pemulihan sosial. Ini berbeda dengan pendekatan retributif yang hanya menitikberatkan pada penghukuman.

<sup>61</sup> ruhdi Ruhdi, “Mediasi Penal dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Dalam *sulh*, kepentingan utama adalah pemulihan, bukan pembalasan. Hal ini terlihat dari bagaimana korban diberikan keleluasaan untuk memaafkan pelaku, bahkan dalam kasus pembunuhan sekalipun, sebagaimana diatur dalam mekanisme *qisas* dan *diyat*. Islam mengakui hak korban sebagai pemilik keputusan, bukan negara semata, dalam perkara-perkara jinayah tertentu.

Peran *sulh* juga sangat penting dalam mencegah konflik berkepanjangan yang bisa memecah masyarakat. Dengan menyelesaikan perkara melalui kesepakatan damai, masyarakat tidak hanya menyaksikan keadilan ditegakkan, tetapi juga ikut merasakan stabilitas sosial yang lebih kuat. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan kolektif.

Meskipun demikian, penerapan *sulh* dalam *jinayah* memiliki batas-batas tertentu. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui *sulh*, terutama hudud seperti zina, mencuri, atau menuduh zina, karena itu adalah hak Allah Swt. yang tidak bisa dihapus dengan kesepakatan. *Sulh* hanya sah apabila menyangkut hak individu yang boleh dimaafkan, seperti dalam *qisas* dan takzir tertentu.

Dalam konteks takzir, *sulh* dapat dipertimbangkan apabila tidak mengganggu kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan kebijakan hakim atau negara. Oleh karena itu, meskipun pelaku dan korban sepakat berdamai, hakim tetap memiliki otoritas untuk menilai apakah kesepakatan tersebut layak diterima. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara keadilan individual dan kepentingan publik.

Secara keseluruhan, *sulh* dalam hukum pidana Islam merupakan mekanisme yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, pemulihan, dan kedamaian. Proses ini tidak hanya memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, tetapi juga mendorong reintegrasi sosial dan pencegahan konflik lanjutan. Oleh karena itu, *sulh* menjadi wujud konkrit dari konsep *restorative justice* yang telah diterapkan dalam hukum Islam sejak awal.

### 3. Takzir

Takzir merupakan jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah.<sup>62</sup> Hukuman ini dijatuhkan untuk pelanggaran yang tidak mencapai tingkat hudud atau *qisas*, atau terhadap perbuatan yang membahayakan masyarakat tetapi belum diatur secara khusus. Dengan sifat fleksibelnya, takzir menjadi ruang yang sangat terbuka bagi penerapan prinsip *restorative justice*.

Dalam takzir, fokus utama bukan semata-mata pembalasan, tetapi pembinaan, perbaikan, dan pencegahan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bisa disesuaikan dengan karakter pelaku, tingkat kerugian, dan konteks sosialnya. Inilah yang menjadikan takzir sangat kompatibel dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi.

Prinsip *restorative justice* dalam takzir terlihat dari fleksibilitas bentuk hukuman, mulai dari teguran, denda, pengasingan, hingga pelayanan sosial. Dalam banyak kasus, hakim atau otoritas bisa mempertimbangkan adanya perdamaian atau kesepakatan antara pelaku dan korban sebagai dasar pengurangan atau penggantian hukuman. Hal ini memperkuat nilai rekonsiliasi dan tanggung jawab sosial dalam penyelesaian pidana.

Takzir juga memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan unsur moral dan spiritual dalam menjatuhkan hukuman. Jika pelaku menunjukkan penyesalan, meminta maaf, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri, maka hukuman bisa diperingan atau diganti dengan mekanisme non-pemenjaraan. *Restorative justice* mendorong pendekatan seperti ini untuk membangun kembali hubungan sosial dan menghindari residivisme.

---

<sup>62</sup> Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.

Dalam beberapa kasus, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau tindak kekerasan ringan, hakim sering menganjurkan agar pelaku dan korban menyelesaikan secara damai. Jika tercapai perdamaian, maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman atau dikenai sanksi ringan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan dan pengakuan atas kesalahan lebih penting dibanding pembalasan secara kaku.

Mekanisme *sulh* dalam konteks takzir juga dapat diterapkan selama tidak mengganggu kepentingan umum. Hakim tetap menjadi otoritas tertinggi yang memastikan bahwa kesepakatan damai tidak menutup peluang terulangnya kejahatan atau merugikan masyarakat. *Restorative justice* dalam konteks ini harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik.

Penerapan *restorative justice* dalam takzir juga membuka peluang bagi partisipasi komunitas, baik melalui mediasi, pendampingan, maupun pembinaan sosial. Pelaku tidak diperlakukan sebagai musuh masyarakat, tetapi sebagai individu yang berpotensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Ini adalah inti dari konsep *restorative justice* yang ingin membina, bukan menghancurkan.

Negara-negara dengan sistem hukum Islam modern, seperti Arab Saudi atau Sudan, telah mengadopsi sebagian prinsip ini dalam sistem peradilanannya. Pelaku takzir tertentu dapat dibina melalui pendidikan, terapi, atau pelatihan kerja sebagai bagian dari hukuman. Ini menjadi bukti bahwa takzir dapat diterapkan dengan cara yang lebih progresif dan berorientasi pemulihan.

Selain itu, takzir memungkinkan penerapan asas maslahat sebagai pertimbangan utama. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan korban, pelaku, dan masyarakat, hakim dapat menjatuhkan keputusan yang paling adil dan bermanfaat. *Restorative justice* menjadi relevan karena berlandaskan pada nilai-nilai keadilan substantif, bukan prosedural semata.

Keseluruhan konsep takzir menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga sangat adaptif dan humanis. Ketika takzir diintegrasikan dengan pendekatan *restorative justice*, sistem peradilan dapat lebih

responsif terhadap kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan harmonisasi sosial. Maka, takzir menjadi instrumen yang strategis dalam mengembangkan hukum pidana Islam yang modern dan berkeadilan.

## **B. Potensi *Restorative Justice* untuk Mengurangi Dampak Korupsi**

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas pada tatanan negara dan kehidupan sosial masyarakat.<sup>63</sup> Dampaknya tidak hanya mencakup kerugian material negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.<sup>64</sup> Dalam konteks ini, munculnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) memberikan alternatif baru yang layak dipertimbangkan dalam upaya penanggulangan korupsi, khususnya dalam hal pemulihan kerugian dan pembangunan kembali kepercayaan publik.

*Restorative justice* merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan kerugian akibat kejahatan, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak.<sup>65</sup> Meskipun awalnya lebih diterapkan dalam kasus-kasus pidana konvensional seperti pencurian atau penganiayaan ringan, pendekatan ini dapat dieksplorasi dalam konteks kejahatan korupsi, terutama dengan fokus pada pemulihan kerugian negara dan pengembalian kepercayaan publik.

Dampak korupsi meluas hingga ke aspek struktural dan kultural masyarakat. Kerugian negara akibat praktik korupsi tidak hanya menyebabkan defisit anggaran, tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan publik.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

<sup>64</sup> Hedwig Adianto Mau, "Pendidikan Budaya Antikorupsi" (Umus Press, 2024).

<sup>65</sup> Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326–31.

<sup>66</sup> Muhamad Zainul Arifin and M H SH, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)* (PT Publica Indonesia Utama, 2024).

Selain itu, korupsi menyebabkan ketimpangan ekonomi, karena dana publik yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dinikmati oleh segelintir pihak.<sup>67</sup> Dalam konteks ini, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian secara konkret dan kolektif, yang tidak selalu tercapai melalui pendekatan retributif murni.

Mekanisme *restorative justice* berpotensi mendukung upaya penanggulangan korupsi. Pendekatan *restorative justice* dapat menjadi instrumen untuk mendorong pelaku mengembalikan aset hasil korupsi sebagai bagian dari penyelesaian perkara.<sup>68</sup> Restitusi dan kompensasi kepada negara atau institusi publik dapat menjadi bentuk tanggung jawab nyata. Dalam pendekatan *restorative justice*, masyarakat yang terdampak dapat dilibatkan dalam proses rekonsiliasi dan pemaafan, memberikan tekanan moral kepada pelaku untuk bertanggung jawab. Dengan mendorong pelaku mengakui kesalahan secara terbuka dan menjalani proses reintegrasi, pendekatan ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan sosial, terutama jika pelaku berasal dari kalangan pejabat publik.

Dengan mempertimbangkan luasnya dampak korupsi serta keterbatasan pendekatan retributif, *restorative justice* menawarkan potensi yang signifikan dalam upaya pemulihan kerugian negara dan pembangunan kembali relasi sosial. Meskipun penerapannya dalam kasus korupsi masih terbatas dan menimbulkan sejumlah tantangan, pendekatan ini layak dijadikan alternatif atau pelengkap dalam sistem peradilan pidana,<sup>69</sup> khususnya dalam konteks hukum pidana Islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan substantif dan pemulihan sosial.

<sup>67</sup> Dea Cintana et al., “Dampak Korupsi Bagi Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 (2025): 12–18.

<sup>68</sup> Pardomuan Gultom, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indone,” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (2022).

<sup>69</sup> M Chaerul Risal, “Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *JURNAL AL TASYRI' IYYAH*, 2023, 55–70.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi memerlukan pemahaman mendalam terhadap karakteristik kejahatan korupsi itu sendiri. Tidak seperti tindak pidana konvensional yang umumnya memiliki korban individu yang jelas, korupsi melibatkan kerugian kolektif yang diderita oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dalam konteks ini perlu menyesuaikan peran "korban" menjadi representasi masyarakat atau negara sebagai pihak yang dirugikan. Pendekatan ini menuntut keterlibatan institusi negara, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat sipil untuk mewakili kepentingan publik.

Selain pemulihan kerugian material, *restorative justice* juga membuka peluang untuk rekonstruksi moralitas publik. Proses restoratif yang melibatkan pengakuan kesalahan secara terbuka dan permintaan maaf kepada publik dapat menjadi bagian dari upaya pembinaan karakter dan etika publik. Hal ini penting dalam konteks korupsi yang sering kali terjadi karena lemahnya integritas pribadi dan budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi instrumen pendidikan moral yang lebih luas.

Kelebihan lain dari pendekatan restoratif adalah fleksibilitas dalam menyusun mekanisme penyelesaian yang bersifat partisipatif. Dalam kasus korupsi, pendekatan ini dapat mencakup dialog terbuka antara pelaku, perwakilan masyarakat, dan otoritas negara untuk membahas bentuk tanggung jawab yang paling relevan dan bermakna. Proses ini mendorong kejujuran dan keterbukaan, yang dalam jangka panjang dapat memperkuat legitimasi hukum. Lebih jauh, penyelesaian yang disepakati secara sukarela berpotensi mencegah residivisme.

Dalam sistem hukum pidana Islam, nilai-nilai keadilan restoratif memiliki landasan yang kuat, terutama dalam prinsip *ishlah* (perdamaian) dan pengembalian hak. Dalam konteks korupsi, pengembalian aset negara yang dirampas sejalan dengan prinsip mengembalikan hak yang diambil secara zalim. Pemulihan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat spiritual karena mendorong pelaku untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan. Nilai-nilai ini menjadi landasan

penting untuk merumuskan pendekatan restoratif yang sesuai dengan karakteristik hukum Islam.

Keterlibatan masyarakat dalam proses *restorative justice* dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Jika masyarakat hanya menjadi penonton dalam proses hukum, maka kesadaran hukum dan partisipasi mereka akan minim. Sebaliknya, melalui *restorative justice*, masyarakat dapat ikut serta dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku dan mendorong transparansi dalam proses penyelesaian. Ini akan meningkatkan akuntabilitas sosial dan memperkuat kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu tantangan utama penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi adalah kompleksitas aktor dan institusi yang terlibat. Tidak jarang, tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis dan melibatkan jaringan yang luas, sehingga sulit menentukan batas tanggung jawab individu. Namun, *restorative justice* tidak meniadakan proses investigatif, justru dapat berjalan paralel untuk mengidentifikasi aktor utama yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan ini tetap menjunjung prinsip keadilan dengan mendorong pelaku utama untuk memperbaiki dampak buruk yang ditimbulkan.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi juga membuka ruang inovasi dalam pengembalian aset negara.<sup>70</sup> Daripada hanya menunggu vonis pidana, negara dapat memfasilitasi proses negosiasi yang memungkinkan pelaku secara sukarela menyerahkan kembali hasil kejahatannya. Hal ini tentu harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan pengawasan publik agar tidak menjadi celah kompromi hukum. Dengan demikian, proses pengembalian aset dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dibanding melalui proses hukum yang panjang.

*Restorative justice* dapat mendorong pelaku untuk lebih kooperatif dalam proses hukum, termasuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar. Pelaku yang menunjukkan itikad baik dalam mengembalikan kerugian dan membantu

---

<sup>70</sup> irawan, "Restorative Justice Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan."

penyidikan bisa diberikan insentif hukum tertentu, seperti pengurangan hukuman. Ini bukan bentuk pengampunan, melainkan strategi pemulihan berbasis tanggung jawab yang jelas. Dalam jangka panjang, strategi ini dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi secara sistemik.

Dari sudut pandang filosofis, *restorative justice* menekankan pada keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan. Pelaku tidak semata-mata dilihat sebagai objek hukuman, tetapi juga sebagai individu yang masih bisa diperbaiki. Dalam konteks korupsi, pendekatan ini penting karena banyak pelaku berasal dari latar belakang pendidikan dan jabatan tinggi, yang berarti mereka memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara positif jika diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Pemulihan kepercayaan terhadap pelaku publik yang bertobat menjadi bagian dari rekonsiliasi sosial.

Meskipun *restorative justice* menekankan pemulihan, ia tidak menafikan adanya sanksi. Sanksi tetap dapat dijatuhkan untuk menegakkan keadilan dan memberi efek jera, namun diletakkan dalam kerangka pemulihan, bukan pembalasan. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat diminta untuk menjalankan pekerjaan sosial atau pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Hal ini mencerminkan semangat Islam yang tidak hanya menekankan penghukuman, tetapi juga pemanfaatan potensi manusia untuk kebaikan umat.

*Restorative justice* juga memiliki dimensi pencegahan jangka panjang terhadap korupsi. Proses restoratif yang melibatkan masyarakat secara aktif akan membentuk kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah kejahatan yang merugikan semua pihak. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan muncul resistensi sosial terhadap praktik-praktik korupsi di lingkungan sekitar. Pendidikan hukum berbasis nilai-nilai restoratif dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk generasi antikorupsi.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi juga menjadi bentuk inovasi hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial. Negara tidak hanya dituntut untuk menghukum

pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian dan merekonstruksi keadilan. Hal ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* menjadi bagian dari transformasi sistem hukum menuju keadilan yang lebih substantif.

Integrasi pendekatan restoratif ke dalam sistem hukum nasional dapat dilakukan melalui regulasi yang jelas dan tegas. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kerangka kerja yang menjamin akuntabilitas proses restoratif dan membatasi potensi penyalahgunaan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus agar memahami esensi dan mekanisme *restorative justice*. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci suksesnya implementasi kebijakan ini.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pendekatan restoratif bukanlah hal yang asing. Konsep seperti taubat, *sulh*, dan *diyat* mencerminkan semangat penyelesaian konflik melalui pemulihan, perdamaian, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi dapat disinergikan dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan pendekatan yang lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat Muslim. Keselarasan ini penting untuk membangun legitimasi sosial terhadap kebijakan restoratif.

Penting untuk menekankan bahwa penerapan *restorative justice* bukanlah bentuk kompromi terhadap kejahatan, melainkan cara alternatif untuk menegakkan keadilan yang lebih menyeluruh. Dalam konteks korupsi, pendekatan ini menempatkan fokus pada pemulihan kerugian negara dan pemulihan moral masyarakat. Jika dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan integritas, pendekatan ini bisa menjadi pelengkap efektif bagi sistem hukum yang saat ini terlalu menitikberatkan pada pemenjaraan. Maka dari itu, *restorative justice* layak dipertimbangkan sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana di Indonesia.

### C. Batasan dan Ketentuan Penerapan Restorative Justice pada Kasus Korupsi

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam perkara korupsi memerlukan pembatasan yang ketat dan kriteria yang tegas agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan semangat pemberantasan kejahatan luar biasa. Meskipun *restorative justice* menekankan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial, pendekatan ini tidak dapat diberlakukan secara umum terhadap seluruh bentuk korupsi. *Restorative justice* hanya dapat dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang bersifat administratif atau bernilai kecil, dengan tetap menjaga integritas hukum dan kepentingan publik.<sup>71</sup>

Korupsi yang dapat dipertimbangkan untuk pendekatan restoratif adalah korupsi yang dilakukan secara individual, tidak melibatkan jabatan tinggi, serta memiliki dampak yang terbatas terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.<sup>72</sup> Kategori ini mencakup tindakan korupsi yang bersifat administratif atau teknis, misalnya penyimpangan laporan keuangan atau penerimaan gratifikasi tanpa unsur paksaan, yang dilakukan oleh pegawai rendahan atau petugas teknis. Nilai kerugian yang ditimbulkan juga harus tergolong kecil. Dalam konteks ini, kerugian negara yang dianggap “bernilai kecil” dapat dibatasi secara tegas, misalnya tidak melebihi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Penetapan batas nominal Rp50.000.000 ini didasarkan pada praktik yuridis dan kebijakan internal lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, yang dalam beberapa kasus memberlakukan pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan dengan kerugian maksimal pada kisaran tersebut.<sup>73</sup> Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, angka ini

<sup>71</sup> I Wayan E K A Widdyara, “Analisis Formulasi Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

<sup>72</sup> Andi Hamzah Kusumaatmaja, “Analisis Kebijakan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

<sup>73</sup> Rofiq Hidayat, “Penerapan Restorative Justice Menyasar Perkara Korupsi Ringan,” *hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-restorative-justice-menyasar-perkara-korupsi-ringan-lt62272ced24203/?page=all>.

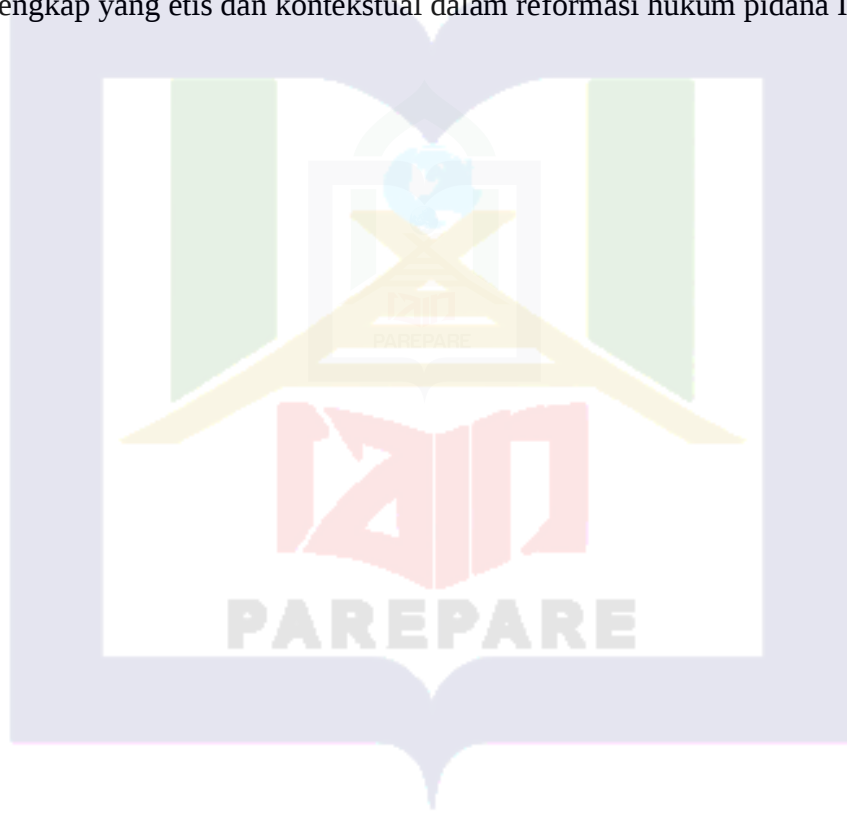
dapat dijadikan acuan akademik yang rasional sebagai batas maksimal kerugian negara untuk mempertimbangkan kelayakan pendekatan restoratif dalam kasus korupsi berskala kecil dan administratif.

Selain itu, penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila pelaku menunjukkan itikad baik yang kuat, seperti mengakui kesalahan secara jujur, mengembalikan seluruh kerugian negara secara sukarela dan menyeluruh, serta menyatakan penyesalan dengan tulus kepada publik. Pelaku juga harus bersedia menjalani sanksi sosial, pendidikan anti korupsi, atau bentuk pertanggungjawaban non-pemenjaraan lainnya. Tujuan dari pendekatan ini bukanlah membebaskan pelaku dari konsekuensi hukum, melainkan mengalihkan penyelesaian perkara kepada mekanisme yang lebih menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial, selama tidak merugikan kepentingan umum.

Sebaliknya, pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan pada kasus korupsi yang bersifat serius, terstruktur, dan melibatkan jabatan strategis. Kasus-kasus seperti suap dalam pengadaan proyek strategis nasional, penggelapan dana bansos, korupsi politik, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi negara tidak memenuhi syarat untuk pendekatan restoratif. Nilai kerugian negara yang besar, dampak sistemik terhadap tata kelola pemerintahan, serta keterlibatan banyak pihak merupakan faktor yang mempertegas pentingnya penyelesaian secara retributif. Dalam konteks ini, *restorative justice* justru dapat melemahkan integritas sistem hukum jika diterapkan secara longgar dan tanpa batasan yang jelas.

Demi menjaga akuntabilitas, setiap pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara korupsi wajib dilaksanakan dengan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum dan melibatkan perwakilan masyarakat sebagai bagian dari korban kolektif. Prosesnya harus transparan, terdokumentasi, dan terbuka untuk evaluasi publik agar tidak menjadi celah kompromi hukum. Pelibatan lembaga seperti Kejaksaan, KPK, inspektorat, dan LSM antikorupsi diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme pemulihan berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepentingan nasional.

Dalam kerangka hukum pidana Islam, pembatasan ini sejalan dengan prinsip islah dan keadilan substantif, yang hanya memberikan ruang pemaafan dan perdamaian apabila tidak bertentangan dengan hak-hak Allah Swt. dan kemaslahatan umum. Konsep seperti taubat dan sulh tidak dapat digunakan untuk menghapus tanggung jawab dalam perkara besar yang berdampak pada kerusakan sosial. Oleh karena itu, *restorative justice* dalam perkara korupsi harus difokuskan pada kasus-kasus yang ringan, jelas pelakunya, kecil nilai kerugiannya, dan dapat dipulihkan secara adil tanpa menimbulkan ketimpangan hukum. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga dapat menjadi pelengkap yang etis dan kontekstual dalam reformasi hukum pidana Indonesia.



### BAB III

## TANTANGAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS KORUPSI

### A. Perbedaan Prinsip *Restorative Justice* dengan Sistem Pidana Tradisional

Sistem peradilan pidana secara umum mengenal dua pendekatan utama dalam menyelesaikan tindak kejahatan, yaitu pendekatan retributif (tradisional) dan pendekatan restoratif. Keduanya memiliki landasan filosofis, tujuan, dan implementasi yang berbeda secara signifikan. Dalam konteks korupsi, memahami perbedaan prinsip antara kedua pendekatan ini menjadi penting untuk menilai potensi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Pendekatan sistem pidana tradisional berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya.<sup>74</sup> Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun masyarakat umum. Sebaliknya, keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>75</sup> Dalam *restorative justice*, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial yang harus diperbaiki.

Dalam sistem pidana tradisional, korban sering kali tidak menjadi fokus utama dalam proses peradilan. Peran korban biasanya hanya sebatas sebagai saksi, dan proses hukum sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Hal ini menyebabkan kebutuhan korban, seperti pemulihan kerugian atau pemulihan psikologis, kurang mendapatkan perhatian. Sebaliknya, dalam sistem keadilan restoratif, korban diberi peran yang lebih aktif. Korban dapat mengungkapkan dampak yang dirasakan,

<sup>74</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.

<sup>75</sup> Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarak, and Riella Bachriani, “Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 120–29.a

berpartisipasi dalam proses penyelesaian, dan memiliki kesempatan untuk menerima permintaan maaf serta kompensasi langsung dari pelaku.

Sistem pidana tradisional menempatkan pelaku sebagai objek dari proses hukum yang bertujuan untuk dijatuhi hukuman.<sup>76</sup> Penekanan terletak pada status bersalah dan hukuman yang harus dijalani. Sementara itu, proses ini tidak hanya mendorong pertanggungjawaban pribadi, tetapi juga memungkinkan pelaku untuk memperoleh kembali kehormatan sosial melalui rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Dalam sistem retributif, negara memegang kendali penuh atas proses hukum. Negara bertindak sebagai pihak penuntut atas nama masyarakat, dan prosesnya bersifat birokratis serta formalistik. Dalam keadilan restoratif, negara lebih berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang dialog antara pelaku, korban, dan komunitas.<sup>77</sup> Masyarakat dilibatkan secara langsung untuk menciptakan resolusi yang adil dan berdampak positif secara sosial.

Sistem pidana tradisional menghasilkan putusan pengadilan yang berupa hukuman pidana seperti penjara, denda, atau pidana tambahan lainnya. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian dapat berbentuk restitusi, kompensasi, kerja sosial, permintaan maaf publik, atau bentuk lain yang disepakati bersama dan berorientasi pada pemulihan.

Pendekatan tradisional cenderung fokus pada penyelesaian jangka pendek melalui hukuman, tanpa menjamin perubahan perilaku pelaku atau pemulihan sosial. Sebaliknya, keadilan restoratif menekankan pada solusi jangka panjang yang berfokus pada reintegrasi pelaku, pencegahan residivisme, dan penguatan nilai-nilai sosial di masyarakat.

---

<sup>76</sup> S H Hafrida and S H Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Deepublish, 2024).

<sup>77</sup> Ramlah Yani and Hardianto Djanggih, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 314–32.

Pendekatan retributif lahir dari paradigma klasik yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap otoritas negara, sehingga hukuman dipandang sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan formal.<sup>78</sup> Dalam sistem ini, proses hukum bersifat adversarial, di mana pelaku dan jaksa berposisi sebagai pihak yang saling berhadapan. Tujuan utamanya adalah membuktikan kesalahan dan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Keadilan diukur dari kesesuaian antara kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan, tanpa memperhatikan dampak sosial atau emosional dari peristiwa pidana.

Sebaliknya, *restorative justice* lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif daripada konfrontatif. Dalam proses ini, pelaku, korban, dan masyarakat duduk bersama untuk membahas dampak kejahatan dan mencari solusi yang memulihkan semua pihak. Nilai utama yang ditekankan adalah empati, tanggung jawab, dan rekonsiliasi. Tujuan akhir bukan sekadar hukuman, melainkan pemulihan yang menyeluruh.

Salah satu kritik terhadap sistem pidana tradisional adalah ketidakmampuannya menjawab kebutuhan personal dan sosial dari korban. Korban sering kali merasa diabaikan dan tidak mendapatkan keadilan yang substansial. Dalam keadilan restoratif, hak dan perasaan korban menjadi pusat perhatian. Hal ini menciptakan ruang bagi korban untuk memperoleh rasa keadilan yang lebih manusiawi dan bermakna.

Dari sisi pelaku, sistem retributif cenderung menciptakan stigma sosial yang berkepanjangan, bahkan setelah hukuman selesai dijalani. Hal ini menghambat proses reintegrasi dan dapat mendorong pelaku kembali melakukan tindak pidana. Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk berubah, menebus kesalahan, dan

---

<sup>78</sup> Deity Yuningsih, Oheo Kaimuddin Haris, and Asniwun Nopa, "Keadilan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Yang Terikat Perjanjian Sewa Pembiayaan," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 386–404.

kembali diterima di masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan nilai Islam yang menekankan pada taubat dan perbaikan diri.

Dalam sistem tradisional, proses hukum bersifat formal, kaku, dan terstandarisasi, sehingga tidak selalu dapat menjawab kebutuhan unik dari tiap kasus. *Restorative justice* memberikan fleksibilitas dalam merancang proses penyelesaian yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan psikologis masing-masing pihak. Hal ini membuka peluang terciptanya keadilan yang lebih responsif dan personal. Keputusan tidak hanya didasarkan pada norma hukum, tetapi juga pada nilai dan kesepakatan bersama.

Pendekatan restoratif memberikan penekanan pada hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Dalam banyak kasus, dampak psikologis dan sosial terhadap korban atau komunitas jauh lebih besar daripada kerugian material. Sistem pidana tradisional sering kali gagal mengatasi kerusakan hubungan tersebut karena hanya fokus pada aspek legal formal. *Restorative justice* justru menjadikan pemulihan relasi ini sebagai inti dari proses keadilan.

Salah satu kelebihan *restorative justice* adalah keterlibatan aktif komunitas dalam proses penyelesaian.<sup>79</sup> Masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tetapi turut berperan menciptakan solusi dan menegakkan nilai bersama. Dalam konteks ini, proses keadilan menjadi sarana edukasi moral dan sosial. Hal ini bertolak belakang dengan sistem tradisional yang cenderung memutus keterlibatan masyarakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga peradilan.

Sistem pidana tradisional sering menimbulkan rasa dendam atau ketidakpuasan, terutama jika hukuman dianggap tidak proporsional. Sebaliknya, *restorative justice* memberi ruang untuk dialog dan saling memahami, sehingga dapat meredam konflik dan membangun perdamaian yang lebih tahan lama. Proses ini lebih efektif dalam membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di

---

<sup>79</sup> Indi Nuroini, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online) 5, no. 2 (2024): 818–28.

masyarakat. Dengan demikian, pendekatan restoratif tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga membangun ketahanan sosial.

Dalam praktiknya, pendekatan tradisional cenderung menghasilkan *overcriminalization*,<sup>80</sup> yakni penggunaan pidana untuk menyelesaikan hampir semua bentuk pelanggaran. Ini menimbulkan kepadatan di lembaga pemasyarakatan dan beban administratif yang besar bagi sistem hukum. *Restorative justice* menawarkan solusi alternatif yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan. Hal ini selaras dengan kebijakan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang hukum bagi penyelesaian perkara tanpa harus ke pengadilan.

*Restorative justice* menuntut kejujuran dan kesadaran moral dari pelaku, karena prosesnya berbasis pada pengakuan kesalahan secara sukarela. Sementara sistem tradisional lebih banyak mendorong pembelaan diri dan penghindaran hukuman, yang terkadang mengaburkan kebenaran materiil. Dengan adanya pengakuan dan pertanggungjawaban secara langsung, proses restoratif lebih memungkinkan terwujudnya keadilan sejati. Ini merupakan keunggulan moral yang signifikan dibanding sistem retributif.

Dalam keadilan restoratif, keberhasilan diukur dari sejauh mana korban merasa pulih, pelaku bertanggung jawab, dan masyarakat merasa aman. Indikator keberhasilan tidak terbatas pada dijatuhkannya hukuman, tetapi pada keberlanjutan perubahan perilaku dan pemulihan relasi. Hal ini berbeda dengan sistem tradisional yang menganggap tuntasnya proses hukum sebagai akhir dari keadilan. Pendekatan ini menunjukkan dimensi keadilan yang lebih luas dan inklusif.

Secara filosofis, *restorative justice* lebih sejalan dengan pendekatan keadilan substantif, yang menekankan pada keadilan nyata dan dampak sosial dari

---

<sup>80</sup> S H Muladi, R S Diah Sulistyani, and C N SH, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal* (Penerbit Alumni, 2021).

suatu putusan. Sistem pidana tradisional sering kali berorientasi pada keadilan formal, di mana prosedur menjadi ukuran utama. Dalam kenyataannya, keadilan yang dirasakan masyarakat tidak selalu lahir dari prosedur yang sempurna. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dapat menjadi jembatan antara hukum positif dan keadilan sosial.

Nilai-nilai dalam *restorative justice* seperti pengampunan, tobat, dan perdamaian sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam. Dalam tradisi Islam, pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan dipulihkan dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada penyucian jiwa dan perbaikan sosial. Ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki akar yang kuat dalam budaya hukum Islam.

Kelemahan sistem pidana tradisional lainnya adalah tidak adanya mekanisme untuk memulihkan kondisi sosial pasca-kejahatan. Korban, pelaku, dan masyarakat dibiarkan sendiri menghadapi dampak jangka panjang. *Restorative justice* justru hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui fasilitasi dialog, pendampingan psikologis, dan perjanjian bersama yang memiliki dampak nyata. Dengan demikian, pendekatan ini menjawab kebutuhan keadilan yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, *restorative justice* bukan sekadar metode penyelesaian perkara, tetapi sebuah paradigma baru dalam melihat dan merespons kejahatan. Perbedaan prinsip dengan sistem tradisional mencerminkan pergeseran dari keadilan yang menghukum menuju keadilan yang memulihkan. Di tengah berbagai tantangan sistem hukum modern, pendekatan ini menawarkan harapan bagi terciptanya keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk mulai membuka ruang institusional bagi praktik keadilan restoratif secara lebih luas, sebagaimana mulai diatur dalam beberapa kebijakan hukum positif yang telah ada.

## B. Kendala Hukum dan Sosial dalam Penerapan *Restorative Justice* pada Korupsi

Meskipun keadilan restoratif menawarkan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, penerapannya dalam kasus korupsi tidaklah mudah. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menimbulkan dampak sistemik terhadap negara dan masyarakat, serta menimbulkan ekspektasi publik terhadap pemberian hukuman berat kepada pelaku.<sup>81</sup> Oleh karena itu, terdapat berbagai kendala, baik dari aspek hukum maupun sosial, yang menghambat penerapan *restorative justice* dalam perkara korupsi.

Salah satu kendala utama adalah tidak adanya landasan hukum yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, prinsip legalitas dalam hukum pidana positif Indonesia mewajibkan semua bentuk sanksi dan prosedur penegakan hukum didasarkan pada peraturan yang tertulis dan tegas.

*Restorative justice* dianggap bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahan UU No. 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tuntutan pidana terhadap pelaku korupsi. Oleh karena itu, penghentian perkara korupsi hanya karena pengembalian kerugian dianggap tidak tepat dan berpotensi menjadi tameng bagi koruptor.<sup>82</sup>

Tanpa adanya ketentuan hukum khusus yang mengatur penerapan keadilan restoratif pada kasus korupsi, penegak hukum akan kesulitan menerapkannya tanpa berisiko melanggar asas legalitas dan kepastian hukum.

Korupsi merupakan tindak pidana yang secara luas dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Oleh karena itu, masyarakat cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap pemberian hukuman yang berat dan tegas.

---

<sup>81</sup> Abdul Bari, Slamet Suhartono, and Erny Herlin Setyorini, "Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 21, no. 1 (2020).

<sup>82</sup> Rofiq Hidayat, "Restorative Justice Kasus Korupsi, Bertentangan Dengan UU Pemberantasan Tipikor," *hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-kasus-korupsi--bertentangan-dengan-uu-pemberantasan-tipikor-lt636a2ca50d033/>.

Ketika pendekatan restoratif digunakan, yang mungkin mencakup pengembalian kerugian negara tanpa hukuman penjara, hal ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa negara “memanjakan” koruptor.

Kondisi ini menciptakan dilema etis dan sosial bagi penegak hukum. Di satu sisi, *restorative justice* menawarkan solusi pemulihan yang lebih konstruktif; di sisi lain, penerapannya dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penegakan hukum.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan dimensi moral. Pelaku tindak pidana korupsi umumnya berasal dari kalangan elite, seperti pejabat publik, politisi, atau pemegang kekuasaan. Penerapan keadilan restoratif tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat dapat disalahartikan sebagai bentuk impunitas, yakni pembebasan pelaku dari tanggung jawab hukum yang semestinya mereka tanggung.

Selain itu, terdapat risiko moral hazard, yaitu kemungkinan pelaku melakukan korupsi kembali dengan keyakinan bahwa mereka hanya perlu mengembalikan kerugian negara tanpa harus menjalani hukuman pidana.<sup>83</sup> Ini berbahaya karena dapat menurunkan efek jera dan membuka celah penyalahgunaan sistem hukum.

Implementasi keadilan restoratif dalam kasus korupsi memerlukan mekanisme khusus yang belum tersedia secara sistematis di Indonesia. Belum ada badan independen atau lembaga mediasi yang dirancang untuk menangani kasus korupsi melalui pendekatan restoratif. Selain itu, aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, umumnya belum mendapatkan pelatihan atau pembekalan mengenai penerapan *restorative justice* dalam konteks kejahatan kerah putih (*white-collar crimes*).

---

<sup>83</sup> Murpraptono Adhi Sulantoro, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara,” ” *Dharmasisya*” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 26.

Tanpa adanya infrastruktur hukum dan kelembagaan yang memadai, penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi sulit dilaksanakan secara akuntabel.

Penegakan hukum terhadap korupsi sering kali berada dalam ruang tarik-menarik kepentingan politik. Penerapan *restorative justice*, jika tidak diawasi secara ketat, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menutup kasus, melindungi pelaku, atau melemahkan agenda pemberantasan korupsi.<sup>84</sup> Hal ini tentu bertentangan dengan semangat keadilan substantif dan berpotensi merusak kredibilitas sistem peradilan pidana.

Kultur hukum di Indonesia masih sangat berorientasi pada pendekatan retributif dan legal-formalistik. Sistem peradilan yang ada belum sepenuhnya terbuka terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan dialogis atau musyawarah, terutama dalam kasus berat seperti korupsi. Rendahnya pemahaman dan literasi hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif juga turut memperkuat resistensi terhadap pendekatan ini.

Upaya penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi juga menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas publik. Ketika proses penyelesaian dilakukan di luar jalur peradilan formal, terdapat kekhawatiran bahwa keputusan-keputusan tersebut tidak melalui mekanisme transparansi yang dapat diuji publik. Ketiadaan mekanisme pengawasan independen atas proses *restorative justice* bisa membuka peluang terjadinya manipulasi atau kompromi yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap proses penyelesaian tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk kompromi dengan pelaku kejahatan.

Selain itu, struktur birokrasi yang kompleks dan sarat kepentingan sering kali menjadi penghalang penerapan pendekatan non-litigator seperti *restorative*

---

<sup>84</sup> Roxelina Yang, Armunanto Hutahean, and Tatok Sudjiarto, "Restorative Justice Dalam Kasus Korupsi: Pro Dan Kontra," *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543 6, no. 7 (2025): 2010–15.

*justice*. Ketika kasus korupsi menyangkut pejabat tinggi atau tokoh yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, proses penyelesaian yang tidak melalui pengadilan bisa menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Dalam banyak kasus, pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan justru dibatasi, sehingga menciptakan ruang gelap dalam praktik *restorative justice*. Oleh karena itu, penting adanya kerangka kerja yang menjamin partisipasi publik dan pengawasan terbuka terhadap proses tersebut.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya prosedur tetap (protap) atau standar operasional pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara korupsi. Tanpa pedoman yang jelas, setiap upaya penyelesaian melalui jalur restoratif akan berjalan secara kasuistik dan bergantung pada interpretasi penegak hukum yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan risiko ketidakseragaman perlakuan hukum terhadap pelaku korupsi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan keadilan dan memperlebar jurang ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Penerapan *restorative justice* pada korupsi juga harus mempertimbangkan kepentingan korban secara luas, yang dalam hal ini adalah rakyat atau masyarakat umum. Tidak seperti tindak pidana konvensional yang memiliki korban langsung, korupsi memiliki dampak yang bersifat kolektif dan tersebar. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan siapa yang secara sah dapat mewakili masyarakat dalam proses pemulihan. Ketidakhadiran representasi korban yang tepat berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam dialog restoratif.

Di samping itu, dalam sistem hukum Indonesia, masih terdapat pandangan konservatif bahwa korupsi hanya bisa diberantas melalui pemidanaan yang keras dan tegas. Pandangan ini diperkuat oleh tekanan dari publik dan media yang menuntut hukuman berat terhadap pelaku korupsi. Dalam iklim opini publik yang demikian, penerapan *restorative justice* kerap dianggap sebagai bentuk pengurangan hukuman atau pengkhianatan terhadap keadilan. Oleh karena itu,

diperlukan edukasi hukum secara menyeluruh untuk memperkenalkan nilai-nilai keadilan restoratif secara benar dan objektif.

Salah satu hambatan lainnya adalah potensi ketidakseimbangan kekuasaan dalam proses restoratif. Karena pelaku korupsi sering berasal dari kelompok elit yang memiliki sumber daya dan pengaruh besar, terdapat risiko bahwa proses dialog restoratif akan didominasi oleh pihak pelaku. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang menjunjung tinggi kesetaraan, kejujuran, dan keterbukaan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, perlindungan terhadap suara korban dan masyarakat menjadi aspek yang harus dijamin secara serius.

Kendala struktural lainnya muncul dari lemahnya sistem pengawasan internal di lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, *restorative justice* dapat disalahgunakan oleh oknum penegak hukum untuk memfasilitasi penyelesaian perkara secara informal tanpa akuntabilitas. Ketiadaan regulasi yang jelas dan mekanisme sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan turut memperburuk keadaan. Situasi ini bisa berujung pada pelemahan fungsi peradilan dan memudahkan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Selain aspek regulatif, tantangan psikologis dan budaya juga menjadi penghambat serius. Budaya masyarakat Indonesia yang masih cenderung menilai keadilan dari aspek pembalasan membuat pendekatan restoratif sulit diterima, terutama untuk kejahatan yang dianggap berat seperti korupsi. Masyarakat sering memandang keadilan hanya tercapai bila pelaku dijatuhi hukuman berat dan dipenjara. Oleh karena itu, pendekatan restoratif harus disosialisasikan sebagai bentuk keadilan yang juga menitikberatkan pada pemulihan dan tanggung jawab moral, bukan sekadar hukuman fisik.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, *restorative justice* memang telah mendapatkan legitimasi terbatas melalui beberapa regulasi, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>85</sup> Namun, peraturan tersebut belum mencakup tindak pidana korupsi, yang masih berada dalam rezim hukum yang lebih ketat dan tertutup. Oleh sebab itu, perlu ada upaya legislasi lanjutan atau reformasi hukum yang secara eksplisit membuka ruang bagi pendekatan restoratif pada kasus-kasus korupsi tertentu yang memenuhi syarat tertentu secara objektif.

Terakhir, tanpa adanya evaluasi empiris dan studi mendalam mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam konteks tindak pidana korupsi, setiap upaya implementasi akan bersifat spekulatif dan rawan menimbulkan penyimpangan. Diperlukan riset kebijakan yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pendekatan ini bisa memberikan dampak positif tanpa mengorbankan rasa keadilan publik. Jika tidak disertai data, transparansi, dan pengawasan, maka *restorative justice* bisa menjadi alat justifikasi untuk pelemahan hukum, bukan penguatan sistem keadilan.

---

<sup>85</sup> Tita Nia, Haryadi Haryadi, and Andi Najemi, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2022): 223–39.

## BAB IV

### PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Instrumen Syariat Islam dalam Mendukung Pendekatan Restoratif pada Kasus Korupsi

*Restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan, tanggung jawab, dan dialog, bukanlah konsep asing dalam kerangka hukum pidana Islam. Syariat Islam tidak hanya memuat prinsip-prinsip keadilan yang restoratif, tetapi juga menyediakan berbagai instrumen dan mekanisme hukum yang mendukung pendekatan penyelesaian sengketa secara damai dan berorientasi pada pemulihan.<sup>86</sup> Dalam konteks tindak pidana korupsi, beberapa instrumen dalam hukum Islam dapat menjadi landasan untuk merumuskan pendekatan restoratif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat modern.

##### 1. Taubat sebagai Pemulihan Moral dan Sosial

Taubat dalam konteks hukum Islam tidak hanya bersifat individual dan spiritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Pelaku korupsi yang benar-benar bertaubat dituntut untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia timbulkan, baik secara material maupun moral terhadap masyarakat. Pengembalian harta hasil korupsi menjadi syarat penting dalam membuktikan keikhlasan taubat tersebut. Tanpa ada itikad untuk memulihkan hak-hak orang lain atau negara, taubat bisa dianggap tidak sah menurut sebagian ulama.

Dalam konteks *restorative justice*, proses taubat ini mencerminkan upaya pemulihan yang terintegrasi antara aspek vertikal (hubungan dengan Allah Swt.) dan horizontal (hubungan dengan manusia). Pelaku korupsi perlu menunjukkan

---

<sup>86</sup> Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83.

penyesalan yang otentik dan bersedia menjalani proses dialog bersama korban dan komunitas yang terdampak. Ini bukan hanya tentang memohon maaf, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan sosial dan moral yang telah ditimbulkan. Nilai ini selaras dengan prinsip-prinsip utama *restorative justice*.

Taubat juga dapat dijadikan sebagai mekanisme kontrol sosial. Ketika masyarakat melihat bahwa seorang pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga menunjukkan pertobatan yang tulus, maka kepercayaan sosial terhadap sistem keadilan dapat meningkat. Hal ini sangat penting dalam kasus korupsi, karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis moralitas publik. Oleh sebab itu, aspek moral dan spiritual tidak dapat dipisahkan dari keadilan yang ingin dibangun.

Dalam pelaksanaan taubat sebagai bagian dari penyelesaian perkara korupsi, perlu ada lembaga atau otoritas keagamaan yang bisa memberikan penilaian objektif terhadap keikhlasan pelaku. Keterlibatan tokoh agama atau majelis ulama lokal dapat membantu menghindari manipulasi proses pertobatan hanya demi keringanan hukuman. Dengan demikian, dimensi moral dalam *restorative justice* bisa dijaga tanpa mereduksi tujuan hukumnya.

Selain pengembalian harta, pelaku yang bertaubat bisa diwajibkan untuk ikut serta dalam program sosial seperti edukasi antikorupsi, pelayanan masyarakat, atau kegiatan keagamaan. Keterlibatan dalam aktivitas tersebut merupakan bagian dari proses reintegrasi sosial yang penting. Ini menunjukkan bahwa taubat tidak sekadar berorientasi pada “pengampunan”, tetapi juga pada transformasi sosial dan pribadi yang berkelanjutan.

Dengan menjadikan taubat sebagai pendekatan pemulihan, Islam memberikan ruang bagi perubahan dan perbaikan. Ini membuka kemungkinan penerapan *restorative justice* yang berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, pendekatan ini bisa menjadi jembatan antara hukum positif dan etika keislaman.

## 2. Peran Institusi Hisbah dalam Pencegahan dan Mediasi

Hisbah adalah institusi sosial dalam Islam yang bertugas menjaga ketertiban umum, mencegah kemungkaran, dan menegakkan *amar ma'ruf*.<sup>87</sup> Dalam praktiknya, muhtasib (petugas hisbah) memiliki wewenang untuk menegur, menyelesaikan konflik kecil, dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks keadilan restoratif, institusi hisbah dapat berperan sebagai fasilitator dialog antara pelaku korupsi dan masyarakat, terutama dalam skema pengembalian kerugian negara tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang.

Institusi hisbah memiliki fungsi sosial yang bersifat proaktif dalam menjaga moral publik dan mengawasi perilaku sosial. Dalam sejarah peradaban Islam klasik, muhtasib berperan dalam mengontrol pasar, menindak kecurangan, serta menyelesaikan sengketa secara cepat tanpa prosedur pengadilan yang panjang. Dalam konteks modern, fungsi ini dapat diadaptasi untuk menjadi bagian dari mekanisme mediasi kasus korupsi, khususnya yang berdampak lokal atau komunitas.

Peran hisbah dalam mediasi menciptakan alternatif penyelesaian yang tidak hanya legal tetapi juga sosial dan spiritual. Ketika pelaku korupsi menghadapi masyarakat secara langsung dalam forum mediasi yang difasilitasi oleh lembaga semacam hisbah, maka terdapat peluang untuk mengembalikan kepercayaan sosial yang hilang. Mekanisme ini menekankan pada pengakuan, pengampunan, dan pemulihan, bukan hanya pembalasan.

Dalam masyarakat Muslim, lembaga keagamaan dan sosial seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid, atau organisasi Islam lainnya dapat menjalankan peran hisbah kontemporer. Mereka dapat membentuk tim etik atau dewan syariah yang memiliki legitimasi moral di masyarakat untuk menangani

---

<sup>87</sup> Sayuti Sayuti, "Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi," *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 1 (2024): 51–60.

kasus penyimpangan etis, termasuk korupsi. Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini dapat meningkatkan legitimasi proses *restorative justice*.

Hisbah juga berfungsi sebagai sarana pendidikan masyarakat. Dalam penyelesaian kasus korupsi, mediasi yang dipimpin oleh hisbah bisa disertai dengan ceramah, diskusi publik, dan penguatan nilai-nilai etika Islam. Dengan begitu, proses pemulihan bukan hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dari bahaya korupsi di masa depan.

Keunggulan dari pendekatan ini adalah fleksibilitasnya yang tidak bergantung pada formalitas hukum positif. Ini penting dalam kondisi di mana sistem peradilan dianggap lambat, birokratis, atau bahkan rawan intervensi politik. Dengan pendekatan sosial yang terstruktur, hisbah dapat menutup celah tersebut dengan pendekatan moral dan kultural.

Tentu, peran ini harus diiringi dengan standar operasional yang transparan agar tidak disalahgunakan untuk melindungi pelaku korupsi. Masyarakat harus diberikan ruang untuk melakukan pengawasan terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh institusi hisbah. Dengan cara ini, prinsip keadilan restoratif tetap dijaga dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.

### 3. *'Urf* dan Musyawarah sebagai Mekanisme Sosial Restoratif

Islam mengakui eksistensi *'urf* (kebiasaan yang baik di masyarakat) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.<sup>88</sup> Oleh karena itu, *'urf* menjadi pijakan penting dalam penyelesaian sengketa secara adat yang tetap menghormati nilai-nilai agama. Dalam konteks korupsi, penggunaan *'urf* dapat membuka ruang bagi penyesuaian mekanisme *restorative justice* sesuai dengan budaya dan norma sosial setempat, sehingga penyelesaian terasa lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.

Musyawarah atau syura adalah proses diskusi dan pengambilan keputusan secara kolektif yang menjadi landasan dalam tata kelola umat Islam. Prinsip ini

---

<sup>88</sup> Dar Nela Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.

dapat diterapkan dalam dialog antara pelaku korupsi, korban, dan masyarakat yang terdampak. Melalui musyawarah, semua pihak mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menyepakati bentuk kompensasi, dan merancang langkah pemulihan bersama yang adil dan berkelanjutan.

Penggunaan *'urf* dan musyawarah mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dan demokratis dibanding sistem peradilan konvensional. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang tidak hanya mengutamakan aspek hukum formal, tetapi juga keadilan sosial dan kemanfaatan jangka panjang. Dengan demikian, penyelesaian perkara korupsi tidak hanya soal hukuman, melainkan juga pemulihan harmoni sosial.

Di beberapa daerah di Indonesia, adat istiadat dan norma lokal masih sangat kuat mempengaruhi perilaku sosial. Mengintegrasikan *'urf* dalam mekanisme *restorative justice* memberikan nilai tambah karena memperkuat legitimasi sosial dan kultural proses penyelesaian. Ini juga menghindarkan konflik yang muncul akibat ketidakcocokan antara hukum formal dan budaya masyarakat.

Musyawarah juga dapat mengakomodasi kebutuhan pihak-pihak yang terlibat untuk bernegosiasi dan menemukan solusi terbaik. Dalam kasus korupsi, misalnya, pihak korban atau masyarakat bisa menentukan jenis restitusi, program rehabilitasi pelaku, maupun kegiatan sosial yang memberi manfaat bersama. Ini membuat proses menjadi lebih bermakna dan berdampak luas.

Namun, mekanisme ini harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menutup-nutupi pelanggaran. Pengawasan dari tokoh masyarakat, lembaga agama, dan pemerintah tetap diperlukan untuk menjaga integritas proses musyawarah.

#### 4. Analogi *Diyat* dan *Kaffarah* sebagai Restitusi

*Diyat* dan *kaffarah* dalam hukum Islam merupakan bentuk tanggung jawab konkret pelaku atas kerugian atau kesalahan yang diperbuat. Meski konteks utama keduanya adalah pada kasus pembunuhan atau pelanggaran ritual, prinsip dasar kompensasi ini dapat dianalogikan dalam kasus korupsi sebagai bentuk restitusi

terhadap kerugian negara. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengenal konsep tanggung jawab finansial dan moral tanpa harus selalu menjatuhkan hukuman penjara.

Dalam penerapan *restorative justice*, *diyat* dan *kaffarah* menginspirasi model penyelesaian yang mengedepankan pemulihan kerugian dan penebusan kesalahan melalui kompensasi. Pelaku korupsi yang mengembalikan harta hasil korupsi, membayar denda sosial, dan melakukan tindakan memperbaiki lainnya, secara prinsip sudah menjalankan kewajiban restoratif. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk mencapai keadilan dan keseimbangan.

Model analogi ini juga memperkuat konsep bahwa hukuman dalam Islam tidak semata-mata punitif, tetapi juga edukatif dan korektif. Dengan adanya skema *diyat* dan *kaffarah*, pelaku mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kembali diterima dalam komunitas. Ini penting dalam konteks pemberantasan korupsi, karena rehabilitasi sosial merupakan bagian dari upaya mencegah residivisme.

Namun demikian, analogi ini harus diterapkan dengan ketat dan disertai mekanisme pengawasan agar tidak menjadi celah impunitas. Pengakuan kesalahan dan kesediaan untuk bertanggung jawab secara penuh merupakan prasyarat utama. Komitmen ini harus diverifikasi oleh lembaga yang berwenang agar proses *diyat* atau *kaffarah* tidak disalahgunakan.

Penting juga bahwa restitusi tidak hanya berbentuk finansial, tetapi juga mencakup pemulihan moral dan sosial. Pelaku harus menunjukkan penyesalan dan melakukan upaya nyata untuk memperbaiki dampak korupsi, misalnya melalui kegiatan sosial atau edukasi antikorupsi. Dengan begitu, proses ini menjadi holistik dan bermakna.

Terakhir, penggunaan analogi *diyat* dan *kaffarah* dapat membuka ruang bagi pengembangan model *restorative justice* yang lebih sesuai dengan konteks budaya dan agama di Indonesia. Hal ini membantu mengintegrasikan nilai-nilai

syariah dalam sistem hukum positif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan universal.

##### 5. *Maslahah Mursalah* dan Istihsan sebagai Landasan Ijtihad Kontemporer

*Maslahah mursalah* adalah prinsip ijtihad yang menekankan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama hukum Islam.<sup>89</sup> Prinsip ini sangat relevan dalam konteks penanganan korupsi, di mana tujuan akhir adalah menjaga kepentingan publik dan menghindari kerusakan sosial yang lebih besar. *Restorative justice* dianggap sebagai solusi yang lebih maslahat ketika pendekatan tradisional gagal mencegah korupsi berulang dan merusak struktur sosial.

Istihsan atau preferensi hukum adalah metode pengambilan keputusan hukum yang mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dalam situasi tertentu. Melalui istihsan, hakim atau ulama dapat memberikan keputusan yang tidak kaku secara tekstual, tetapi lebih responsif terhadap kondisi aktual masyarakat. Penerapan keadilan restoratif pada korupsi dapat dipandang sebagai bentuk istihsan, karena mengedepankan pemulihan dan pencegahan yang lebih efektif daripada hukuman semata.

Penggunaan kedua prinsip ini membuka ruang bagi pembaharuan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sangat penting dalam kasus korupsi yang kompleks dan multifaset, karena tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Ijtihad kontemporer ini membantu menyelaraskan hukum dengan kebutuhan sosial dan nilai-nilai etika yang berkembang.

*Maslahah mursalah* juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan dampak jangka panjang dalam penegakan hukum. Dalam konteks *restorative justice*, fokus bukan hanya pada hukuman sesaat, tetapi pada rekonstruksi sosial, pencegahan korupsi masa depan, dan penguatan kepercayaan publik. Ini

---

<sup>89</sup> Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 417–29.

memperlihatkan bahwa keadilan bukan sekadar balas dendam, melainkan proses membangun keseimbangan sosial.

Istihsan memungkinkan penerapan *restorative justice* secara fleksibel sesuai konteks kasus dan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, tidak semua kasus korupsi diperlakukan sama, tetapi disesuaikan dengan tingkat keseriusan, kesadaran pelaku, dan kebutuhan pemulihan masyarakat. Pendekatan ini mempermudah integrasi keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, masalah mursalah dan istihsan memberikan landasan filosofis dan praktis yang kuat bagi penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana Islam. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan hukum modern tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamentalnya.

#### **B. Aplikasi *Restorative Justice* dalam Kasus Korupsi di Negara-Negara dengan Hukum Islam**

*Restorative justice* sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana mulai mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk negara-negara yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh Islam. Pendekatan ini menjadi relevan karena menekankan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban moral pelaku, serta perbaikan hubungan sosial antara pelaku dan korban yang dalam konteks korupsi, korban utama adalah masyarakat dan negara. Negara-negara dengan hukum Islam menunjukkan variasi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip restoratif dalam menangani korupsi, baik secara eksplisit maupun implisit.

Negara-negara dengan sistem hukum yang berbasis atau dipengaruhi oleh Islam dapat dibagi menjadi dua kelompok utama: negara dengan sistem hukum syariah penuh (seperti Arab Saudi dan Iran), dan negara dengan sistem hukum campuran (seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan). Dalam kedua konteks tersebut, nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan, pemulihan, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi landasan untuk penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif, termasuk dalam perkara korupsi.

## Studi Kasus Aplikasi Restoratif

### 1. Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kekayaan pluralitas hukum yang kompleks, di mana hukum nasional berpadu dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Meskipun sistem hukum Indonesia berbasis hukum nasional sekuler, nilai-nilai Islam tetap memberikan pengaruh kuat dalam praktik hukum dan sosial. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan *restorative justice* mulai dikenalkan sebagai alternatif penyelesaian yang mengedepankan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menjadi tonggak penting dalam pengembangan keadilan restoratif di Indonesia. Meski kebijakan ini lebih banyak diaplikasikan pada tindak pidana ringan, potensinya sangat besar untuk dikembangkan dalam kasus korupsi, terutama dalam hal pengembalian kerugian negara dan rehabilitasi pelaku. Pendekatan ini menghindarkan proses hukum yang panjang dan memberikan kesempatan pelaku untuk memperbaiki kesalahannya secara langsung.

Di Aceh, penerapan *Qanun* berbasis syariah membuka peluang unik untuk integrasi prinsip keadilan restoratif yang berakar pada hukum Islam. Dalam konteks korupsi, mekanisme penyelesaian bisa mencakup taubat, pengembalian harta, dan mediasi yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Hal ini dapat menjadi model yang efektif karena menggabungkan aspek hukum formal dan kultural dalam satu sistem.

Namun, tantangan dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia juga cukup besar. Faktor resistensi dari aparat penegak hukum, persepsi publik yang menginginkan hukuman berat bagi pelaku korupsi, serta kurangnya pemahaman mengenai manfaat *restorative justice* menjadi hambatan nyata. Oleh karena itu,

edukasi hukum dan sosialisasi tentang nilai restorasi sangat diperlukan agar pendekatan ini dapat diterima lebih luas.

Kedepannya, penguatan kerangka hukum formal yang mengakomodasi *restorative justice* dalam perkara korupsi perlu diupayakan. Dukungan dari lembaga penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan implementasi. Dengan begitu, *restorative justice* dapat menjadi solusi yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memulihkan kerusakan sosial akibat korupsi.

## 2. Malaysia

Malaysia memiliki sistem hukum ganda yang menggabungkan hukum perdata (*civil law*) dan hukum syariah.<sup>90</sup> Penanganan kasus korupsi dilakukan oleh lembaga seperti *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC).<sup>91</sup> Dalam beberapa kasus, pendekatan seperti *plea bargaining* dan pengembalian aset telah menjadi bagian dari strategi penyelesaian.<sup>92</sup> Meskipun belum disebut sebagai *restorative justice*, pendekatan ini mencerminkan upaya pemulihan dan pertanggungjawaban yang merupakan inti dari keadilan restoratif.

Pendekatan *restorative justice* di Malaysia juga tercermin dari penekanan nilai-nilai Islam seperti amanah, integritas, dan tanggung jawab sosial dalam kebijakan antikorupsi. Konsep ini memperkuat kerangka moral dalam pencegahan dan penanganan korupsi, sehingga upaya penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

Mediasi dan dialog antara pelaku korupsi, korban, dan masyarakat juga mulai muncul sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun belum

<sup>90</sup> Yulia Rimapradesi, Meiliani Nur Azizah, and Elsa Iqlima Azzahara, "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Syariah Malaysia Dan Bruneidarussalam Dalam Mengimplementasikan Sharia Penal Code (Hukum Pidana Syariah)," *Dialektika Publik* 8, no. 1 (2024): 1–8.

<sup>91</sup> Ade Lusy Irawati, Timbul Dompok, and Etika Khairina, "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia," in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, vol. 6, 2024, 141–46.

<sup>92</sup> Teoh Shu Yee, "Introduction To Criminal Mediation In Malaysia," n.d.

formal diadopsi sebagai *restorative justice*, praktik ini menunjukkan potensi besar dalam memulihkan hubungan sosial dan mengurangi dampak negatif korupsi. Keterlibatan tokoh agama dan komunitas menjadi aspek kunci dalam memperkuat legitimasi proses tersebut.

Namun, Malaysia juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem hukum formal. Tekanan politik, persepsi publik yang mengharapkan hukuman keras, serta kekhawatiran akan kurangnya efek jera menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pembentukan kerangka hukum yang jelas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini.

Ke depan, Malaysia berpeluang menjadi pelopor dalam mengembangkan model *restorative justice* berbasis nilai Islam yang kontekstual dan efektif. Dengan dukungan pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sipil, pendekatan restoratif dapat memperkuat sistem hukum dan memperbaiki citra penegakan hukum antikorupsi di negara tersebut.

### 3. Arab Saudi

Sebagai negara yang menerapkan hukum Islam secara penuh, Arab Saudi memandang korupsi sebagai dosa besar.<sup>93</sup> Dalam praktiknya, pemerintah memberikan peluang bagi pelaku korupsi untuk mengakui perbuatan dan mengembalikan dana yang dikorupsi sebagai bentuk pertobatan dan pemulihan.<sup>94</sup>

Pendekatan ini menunjukkan model kompromi restoratif dalam kerangka syariah, yaitu dengan mengutamakan pengakuan kesalahan dan pemulihan kerugian negara dibanding penghukuman murni.

Berbagai bentuk penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi di negara-negara dengan pengaruh hukum Islam dapat ditemukan, meskipun tidak

<sup>93</sup> Ahmad Syarbaini, "Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

<sup>94</sup> Bestari Saniya Rakhmi, "Bamsoet Dorong Strategi Baru Pulihkan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi," *Tempo*, 2024, <https://www.tempo.co/info-tempo/bamsoet-dorong-strategi-baru-pulihkan-kerugian-negara-akibat-kasus-korupsi-43489>.

selalu secara formal disebut sebagai “*restorative justice*” Pendekatan yang paling umum adalah restitusi atau pengembalian aset hasil korupsi, yang menjadi syarat utama dalam proses penyelesaian di luar pengadilan atau sebagai pertimbangan keringanan hukuman. Selain itu, permintaan maaf terbuka dan pertobatan pelaku juga menjadi aspek penting, terutama dalam sistem hukum yang menekankan nilai moral dan agama, seperti di Arab Saudi dan Pakistan. Dalam beberapa kasus, mediasi atau kompromi sosial yang difasilitasi oleh tokoh agama atau pemuka masyarakat juga dilakukan, sebagai bentuk penyelesaian berbasis komunitas. Meskipun tidak selalu memiliki kekuatan hukum formal, proses ini menunjukkan semangat pemulihan yang kuat dalam sistem sosial Islam. Di sisi lain, pendekatan pencegahan berbasis nilai keagamaan juga menjadi strategi penting, di mana nilai seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial terus ditekankan melalui pendidikan dan dakwah, guna membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

Kendala utama dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi di negara-negara Islam adalah ketiadaan kerangka hukum formal yang mengatur mekanisme tersebut secara spesifik, serta tekanan politik dan persepsi publik yang menuntut hukuman keras. Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui pendekatan hukum Islam yang menekankan pada masalah, taubat, dan pemulihan. Negara-negara dengan sistem hukum campuran dapat menjadi pionir dalam merumuskan pendekatan restoratif yang kontekstual, baik dari segi norma agama maupun kebutuhan masyarakat modern.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peluang penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi terbuka secara terbatas dan bersyarat. Meskipun korupsi merupakan *extraordinary crime* yang umumnya ditangani secara retributif, pendekatan restoratif tetap dapat dieksplorasi dalam bentuk pelengkap, khususnya untuk kasus-kasus yang bersifat administratif atau bernilai kecil. Peluang tersebut terutama muncul ketika pelaku menunjukkan itikad baik, mengembalikan kerugian negara secara sukarela, dan bersedia bertanggung jawab melalui sanksi sosial yang membangun. Dalam kerangka hukum pidana Islam, nilai-nilai seperti taubat, sulh, diyat, dan takzir memperkuat legitimasi pendekatan restoratif karena menekankan pada pemulihan, keadilan substantif, dan rekonsiliasi sosial.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya hukum yang berlaku. Tidak adanya landasan normatif yang eksplisit dalam undang-undang antikorupsi Indonesia menjadi hambatan utama secara yuridis. Di sisi lain, kuatnya ekspektasi publik terhadap pemberian hukuman berat kepada pelaku korupsi menjadikan pendekatan restoratif rentan ditolak secara sosial. Tantangan lainnya meliputi risiko impunitas, moral hazard, serta kurangnya infrastruktur kelembagaan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme *restorative justice* dalam konteks kejahatan kerah putih. Oleh karena itu, setiap penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dalam pengawasan yang ketat agar tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum.

Pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus korupsi menurut hukum pidana Islam memiliki landasan yang kuat, baik secara normatif maupun filosofis. Islam mengenal berbagai mekanisme penyelesaian konflik yang

menekankan pada pertobatan, pemulihan kerugian, dan perdamaian sosial, seperti taubat nasuha, mekanisme sulh, pemberlakuan diyat, serta ijtihad berbasis masalah dan istihsan. Instrumen-instrumen ini memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial, sekaligus memberikan ruang pemulihan kepada masyarakat sebagai pihak yang terdampak. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini dapat diadopsi secara kontekstual untuk membentuk model keadilan restoratif berbasis syariah yang tetap menjaga prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan integritas sistem hukum.

#### **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pembuat kebijakan mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus yang mengatur penerapan *restorative justice* secara terbatas dalam kasus korupsi yang bersifat administratif dan bernilai kecil, dengan pengawasan ketat dan prinsip transparansi. Lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan KPK perlu memiliki pedoman internal yang jelas terkait kriteria perkara korupsi yang dapat diselesaikan secara restoratif. Selain itu, nilai-nilai hukum pidana Islam seperti taubat, sulh, diyat, dan masalah dapat dijadikan landasan normatif dalam merancang pendekatan restoratif yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Pemerintah dan akademisi juga perlu mendorong pendidikan dan pelatihan yang memasukkan konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum, sekaligus melibatkan masyarakat sipil sebagai pengawas untuk menjaga akuntabilitas dan legitimasi proses hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim & Terjemahannya*, Kementrian Agama Tahun 2019.
- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020).
- Ani Purwati, S H, C P L MH, CCMs CPCLE, C T L CLA, and CMe CLI. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Anjani, Reva Sheptiya. "Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum Dan Pedoman Hidup Umat Muslim." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023).
- Arifin, Muhamad Zainul, and M H SH. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, 2024.
- Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019).
- Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022).
- Aufan, Briely Daffa, and Syahfa Rizi Rasta Buana. "Implementasi Far East Law System Dalam Mekanisme Restorative Justice Di Indonesia Berbasis Civil Law." *SPEKTRUM HUKUM* 20, no. 2 (2023).
- Bari, Abdul, Slamet Suhartono, and Erny Herlin Setyorini. "Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 21, no. 1 (2020).
- Cintana, Dea, Alfiah Salsa Haidillah, Siti Alia Zulfa, Alvira Aprilisha Muhadi, and Siti Khodijah. "Dampak Korupsi Bagi Pembangunan Ekonomi Nasional." *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 (2025).
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785.
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *INNOVATIVE:*

*Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

- Faturohman, Faturohman, Alvya Anggreini, and Revina Tri Deasti. "Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (Ham)." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024).
- Faturohman, Faturohman, Laila Kurniawati, and Siti Milani. "Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Indonesia." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (2023).
- Fernanda, Ade, S M Fauzi Yazid, and Doni Tri Saputra Silitonga. "Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2023): 77–82.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Gavrielides, Theo. *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*. RJ4All Publications, 2020.
- Gayo, Ramadhan Putra, and Mahdin Marbun. "Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik." *Indonesia Journal of Business Law* 3, no. 2 (2024).
- Gultom, Pardomuan. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indone." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (2022).
- Hafrida, S H, and S H Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, 2024.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019).
- Hasti, Saila Riskina. "Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." UIN Ar-Raniry, 2022.
- Hidayat, Rofiq. "Penerapan Restorative Justice Menyasar Perkara Korupsi Ringan." *hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-restorative-justice-menyasar-perkara-korupsi-ringan->

lt62272ced24203/?page=all.

———. “Restorative Justice Kasus Korupsi, Bertentangan Dengan UU Pemberantasan Tipikor.” *hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-kasus-korupsi--bertentangan-dengan-uu-pemberantasan-tipikor-lt636a2ca50d033/>.

Hisyam, Ciek Julyati, Elin Nur Fadila, Ersya Novia, Farhan Pria Syawaldi, Naia Regitha, and Rini Febriyani. “Analisis Kejahatan Korupsi Ditinjau Dari Kejahatan Terorganisir.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024).

Huda, Mohammad Nurul. “Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023).

Idris, Muhd Nu'man, and Nawawi Marhaban. “Hudud Dalam Alquran; Historisitas Dan Pengembangan Hukum Islam.” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024).

Irawan, Rizki. “Restorative Justice Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan.” *Hukum Pidana*, 2024.

Irawati, Ade Lusy, Timbul Dompok, and Etika Khairina. “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia.” In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 2024.

Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.

Irsyad Dahri, S H. *Pengantar Restorative Justice*. Guepedia, 2020.

Ishak, Sufriadi. “Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum).” *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023).

Jailani, M Syahran. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023).

Kurniawan, Henry, Lukmanul Hakim, Henny Sanulita, Masfa Maiza, Ivon Arisanti, Made Rismawan, I Gede Iwan Sudipa, Putu Intan Daryaswanti, Lalu Puji Indra Kharisma, and Haryani Haryani. *TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH: Cara Membuat Karya Ilmiah Yang Baik Dan Benar*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Kusumaatmaja, Andi Hamzah. “Analisis Kebijakan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

- Lukito, Ratno. “‘Compare But Not to Compare’: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022).
- Ma’sum, Lisa Tya Rahma Esadina. “Disparitas Sanksi Pidana Dalam Jenjang Pengadilan Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.” Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.
- Mahleni, Devi. “Pemidanaan Sanksi Adat Dalam Penganiayaan Ringan Di Kabupaten Bener Meriah Tela’ah Uqubah Dan Tujuannya.” UIN Ar-Raniry, 2021.
- Malau, Natalia Artha, Ari Kurniawan, Kusmendar Kusmendar, Tri Widayati, Imam Rozikin, Moh Safii, Fitriani Abdullah, Sulaiman Sulaiman, and Lhery Swara Oktaf Adhania. *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Manupapami, Alfian A., Donny Sam Karauwan Eddy, and Jumiran. “Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Mengatasi Korupsi Di Sektor Publik.” *Delictum*, 2024.
- Marlina, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Eureka Media Aksara. Eureka Media Aksara, 2022.
- Mau, Hedwig Adiinto. “Pendidikan Budaya Antikorupsi.” Umus Press, 2024.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. “Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia.” *Datin Law Jurnal* 2, no. 11 (2021).
- Megawati, Megawati, Sufirman Rahman, and Askari Razak. “Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024).
- Muhammad Syahrums, S T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Muladi, S H, R S Diah Sulistyani, and C N SH. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni, 2021.
- Muliyono, Andi, and Andi Marlina. “Pendidikan Anti Korupsi,” 2022.
- Muttaqi, Nabila Ihza Nur. “Relevansi Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Relatif Kecil.” *Delictum*, 2023.
- Nainggolan, Haposan. “Analisis Pemidanaan Direktur Perseroan Terbatas (Pt) Yang Melakukan Korupsi Secara Berlanjut (Putusan Nomor 26/Pid. Sus-TPK/2019/PN. Plg),” 2022.

- Nasihin Robiati, Siti Sururin. "Implementasi Keadilan Prespektif Islam." *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i1.6>.
- Nia, Tita, Haryadi Haryadi, and Andi Najemi. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2022).
- Nur, Muhammad Tahmid. "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).
- Nuroini, Indi. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 5, no. 2 (2024).
- Nuzuli, Ahmad Khairul. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Jejak Pustaka, 2022.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022).
- Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela. "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).
- Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020).
- Rakhmi, Bestari Saniya. "Bamsoet Dorong Strategi Baru Pulihkan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi." *Tempo*, 2024. <https://www.tempo.co/info-tempo/bamsoet-dorong-strategi-baru-pulihkan-kerugian-negara-akibat-kasus-korupsi-43489>.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rimapradesi, Yulia, Meiliani Nur Azizah, and Elsa Iqlima Azzahara. "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Syariah Malaysia Dan Bruneidarussalam Dalam Mengimplementasikan Sharia Penal Code (Hukum Pidana Syariah)." *Dialektika Publik* 8, no. 1 (2024): 1–8.
- Risal, M Chaerul. "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *JURNAL AL TASYRI' IYYAH*, 2023.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022).

- Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022).
- Rosikah, Chatrina Darul, and Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, 2022.
- RUHDI, RUHDI. "MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Sari, Devi Nilam. "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an." *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020).
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.
- Sayuti, Sayuti. "Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi." *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 1 (2024).
- Setlight, Mercy Maria Magdalena, Mario Gerson Mangowal, and Herlyanty Y A Bawole. "Pengendalian Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 1 (2024).
- Shaleh, Abd Rahman, and Imam Fawaid. "KARAKTER HUKUM KORUPSI POLITIK DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022).
- Siahaan, Tota Roganda, and Hudi Yusuf. "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS: FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL DI MASYARAKAT." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024).
- Sihombing, Lasmin Alfies. "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024).
- Srijadi, Yana Kusrini. "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023).
- Sujono, Sujono, Sudarto Sudarto, and Hiskia Ady Putra. "Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 3 (2024).
- Sulantoro, Murpraptono Adhi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak

- Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara.” “*Dharmasisya*” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 26.
- Sunggara, Muhammad Adystia, Yang Meliana, Wahab Aznul Hidayat, Sokhib Nain, and Mawrni Fatma. “Dinamika Hukum Dan Korupsi Politik (Dampak Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia).” *Unizar Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Suyaman, Prahasti. “Masalah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath.” *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024).
- Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023).
- . “Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarvoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, and Ni Putu Suci Meinarni. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).
- Wahidin, Abd, and Abd Rasyid. “Religious and Cultural Discrimination against Digital Society.” *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023).
- Wartiningsih, S H, S H Indien Winarwati, and S H Rina Yulianti. *Buku Ajar: Perbandingan Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Widdyara, I Wayan E K A. “Analisis Formulasi Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Yang, Roxelina, Armunanto Hutahean, and Tatok Sudjiarto. “Restorative Justice Dalam Kasus Korupsi: Pro Dan Kontra.” *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543 6, no. 7 (2025).
- Yani, Ramlah, and Hardianto Djanggih. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023).
- Yee, Teoh Shu. “Introduction To Criminal Mediation In Malaysia,” n.d.
- Yuningsih, Deity, Oheo Kaimuddin Haris, and Asniwun Nopa. “Keadilan Hukum

Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Yang Terikat Perjanjian Sewa Pembiayaan.” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024).

Zainuddin, Muhammad, Zakki Mubarak, and Rielia Bachriani. “Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022).





**LAMPIRAN**

## GLOSARIUM ISTILAH

| <b>Istilah</b>             | <b>Definisi Singkat</b>                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Qisas                      | Hukuman setimpal terhadap pelaku pembunuhan atau penganiayaan berat.               |
| <i>Diyat</i>               | Kompensasi harta yang diberikan pelaku kepada korban atau ahli warisnya.           |
| <i>Sulh</i>                | Penyelesaian damai atau perjanjian perdamaian antara pihak yang bersengketa.       |
| <i>Takzir</i>              | Hukuman yang tidak ditentukan syariat, diserahkan pada ijtihad hakim.              |
| <i>Taubat</i>              | Pertobatan individu atas dosa atau kejahatan yang dilakukan, dengan syarat-syarat. |
| <i>Maslahah Mursalah</i>   | Kemaslahatan umum yang menjadi dasar pengambilan hukum bila tidak ada nash.        |
| <i>Istihsan</i>            | Preferensi hukum yang diambil untuk mencapai keadilan meski menyimpang dari qiyas. |
| <i>Restorative Justice</i> | Pendekatan hukum yang menekankan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial.  |

## BIODATA PENULIS



**Luthfia Rahmadani**, lahir di Bone Pute, pada tanggal 26 Oktober 2003. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Anak dari Asri Mamma dan Handayani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 48 Parepare dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (*Jinayah*), di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Pada semester akhir tahun 2025 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* Pada Kasus Korupsi dalam Konteks Hukum Pidana Islam”.